



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn

SALINAN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan dalam perkara pembatalan Hibah yang diajukan oleh:

- Nama : Arham Thaib Bin Donansyah Thaib
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Jln. Sengeda Kampung Bale Atu Kec. Lut Tawar,
Kab. Aceh Tengah
- Nama : Subhan Thaib Bin Donansyah Thaib
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Jln. Komplek Perumahan TVRI Mata Ie, Aceh Besar,
Prov. Aceh
- Nama : Ichsan Nusri Bin Donansyah Thaib
Umur : 46 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Jln. Totor Atrus Kp. Simpang Empat, Kec. Bebesen
Kab. Aceh Tengah
- Nama : Darmawan Syah Putra Bin Donansyah Thaib
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 1 dari 105 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jln. Sengeda Kampung Bale Atu Kec. Lut Tawar
Kab. Aceh Tengah

5. Nama : Faridah A Binti Abdul Kadir

Umur : 73 Tahun

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Agama : Islam

Alamat : Kampung Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya" **Oloan Tua Partempuan, SH, Asra Maholi Lingga, SH, Suria Perdamen Lingga, SH, Raja Sungkunen**

Lingga, SH", Para Advokat pada Law Office Oloan Tua Partempuan, SH & Rekan Beralamat di Jln. Bunga Mawar No. 68 - 70 Medan 20131 Phone 0813 96 255 633, email : oloantuapartempuanlingga@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Mei 2024 dan telah terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 137/sk/2024/MS.Tkn, Disebut sebagai Penggugat I, II, III, IV dan V (para Penggugat) .-

Melawan:

1. Nama : Ilham Dwi Istianto Bin Dr. Soetrimo (anak dari Nadhirah
Binti Tgk. Abdul Djaliil)

Umur : 47 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Alamat : Jln. Alfitrah Desa Blang Mersah Kec. Lut Tawar
Kab. Aceh Tengah

2. Nama : Ulfah Binti Tgk. Abdul Djaliil

Umur : 67 Tahun

Pekerjaan : Pensiunan

Agama : Islam

Alamat : Kampung Takengon Timur, Kec. Lut Tawar,
Kab. Aceh Tengah

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 2 dari 105 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : Izzah Binti Tgk. Abdul Djalil
Umur : 63 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Kampung Kramat Mupakat, Kec. Bebesen
Kab. Aceh Tengah
4. Nama : Shuluh Bin Tgk. Abdul Djalil
Umur : 60 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Kampung Mendale, Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah
5. Nama : Subur Bin Tgk. Abdul Djalil
Umur : 60 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Kampung Nunang Antara, Kec. Bebesan Kab. Aceh
Tengah
6. Nama : Dahyah Binti Tgk. Abdul Djalil
Umur : 56 Tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Kampung Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya Kota Pekan
Baru
Prov. Riau
7. Nama : M. Yusuf Isa (suami Ulfah Pemilik Toko Arapah)
Umur : 68 Tahun
Pekerjaan : Dagang
Agama : Islam
Alamat : Kampung Takengon Timur, Kec. Lut Tawar,
Kab. Aceh Tengah
8. Nama : Ir. Mansyur Syah (suami Izzah)

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 3 dari 105 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 68 Tahun
Pekerjaan : Dagang
Agama : Islam
Alamat : Kampung Kramat Mupakat, Kec. Bebesen
Kab. Aceh Tengah

9. Nama : Jurman alias Ayoung (Pemilik Ruko Indomaret)

Umur : 60 Tahun
Pekerjaan : Pedagang
Agama : Budha
Alamat : Jln. Malim Dewa Desa Takengon Timur Kec. Laut Tawar
Kab. Aceh Tengah.

10. Nama : H. Zainal Bakri (Toko Sari Bakri)

Umur : ± 77 Tahun
Pekerjaan : Pedagang
Agama : Islam
Alamat : Bale Atu Timur Desa Bale Atu Kec. Lut Tawar
Kab. Aceh Tengah.

11. Nama : Rosmawati

Umur : ± 55 Tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Bale Atu Timur Desa Bale Atu Kec. Lut Tawar
Kab. Aceh Tengah.

12. Nama : Suhaimi (Toko Katari Taylor)

Umur : ± 55 Tahun
Pekerjaan : Pedagang
Agama : Islam
Alamat : Bale Atu Timur (Toko Katari Taylor) Desa Bale Atu Kec.
Lut
Tawar Kab. Aceh Tengah.

13. Nama : Fatimah

Umur : ± 50 Tahun

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 4 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Bale Atu Timur (Toko Katari Taylor) Desa Bale Atu Kec.
Lut
Tawar Kab. Aceh Tengah.

14. Nama : Iskandar
Umur : ± 65 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Bale Atu Timur (toko Nomor : 462) Desa Bale Atu Kec. Lut
Tawar Kab. Aceh Tengah.

15. Nama : Lailawati
Umur : ± 60 Tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Bale Atu Timur (toko Nomor : 462) Desa Bale Atu Kec. Lut
Tawar Kab. Aceh Tengah.

16. Nama : Hj. Nurhayati
Umur : ± 67 Tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Bale Atu Timur (toko Jaya Karta) Desa Bale Atu Kec. Lut
Tawar
Kab. Aceh Tengah.

17. Nama : Hj. Aisyah Jamil
Umur : ± 75 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Agama : Islam
Alamat : Jln. Lebe Kader Desa Blangkolak I Kec. Bebesen
Kab. Aceh Tengah

18. PT. Indomarco Prismatama disebut dengan Indomaret beralamat di Jln.
Sengeda Pasar Inpres Takengon.-

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 5 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Takengon
beralamat

di Jln. Man 2 Takengon Barat Kec. Lut Tawar Kab. Aceh
Tengah 24519

20. Bupati Kepala Daerah Kab. Aceh Tengah, c.q. d/h. Camat Kecamatan Kota
saat ini Camat Kecamatan Lut Tawar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah,
Dedalu Kampung Bale Bujang Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah.-

21. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Aceh Tengah, berkedudukan di Jln.
RSU Datu Beru Kebayakan Takengon, Kab. Aceh Tengah Prov. Aceh.-
Disebut sebagai Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, dan XXI (para Tergugat);

Mahkamah Syariah tersebut;

Telah mempelajari semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pihak yang berperkara di persidangan;

Telah mendengar hasil musyawarah Majelis Hakim

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat
gugatan Pembatalan Hibah tertanggal 07 Mei 2024 yang terdaftar di
Kepaniteraan Mahkamah Syariah Takengon dengan Register Nomor
205/Pdt.G/2024/MS.Tkn tanggal 13 Mei 2024, dengan dalil-dalil selengkapnya
sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah anak kandung dari Alm. Donansyah Bin
Muhammad Thaib dari Perkawinan dengan Faridah A Binti Abdul Kadir
dan/atau disebut juga sebagai cucu dari Alm. Muhammad Thaib/ Alm. H.
Mohd Thaib dengan isterinya yang bernama Hj. Samiala Aloty Binti
Ranthe .-
2. Bahwa, semasa hidupnya Alm. Muhammad Thaib/H. Mohd Thaib memiliki
harta bawaan berupa sebidang tanah dengan ukuran 45 m x 22 m = 990
m² yang dibawa masuk kedalam perkawinannya dengan Hj. Samiala Aloty

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 6 dari 105 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Ranthe terletak di Kampung Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kab. Aceh Tengah Prov. Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan dahulu Jln. Takengon – Kebayakan saat ini Jln. Sengeda.-
- Barat berbatas dengan tanah R. Dulah / Pajak Inpres saat ini Mall Pemkab. Aceh Tengah.-
- Utara dengan tanah sawah Hj. Samiala Aloty.-
- Selatan berbatas dengan rumah / kebun Hj. Samiala Aloty.-

Adalah merupakan tanah peninggalan dari Alm. Muhammad Thaib/Alm. H. Mohd Thaib yang belum dibagi-bagi kepada ahliwarisnya.-

3. Bahwa, Tergugat I adalah cucu dari Almh. Hj. Samidah Binti Habib Mursalla dan anak dari almh. Nadhirah Binti Tgk. Abdul Jalil yang mengagunkan sebagian tanah dan bangunan Objek Hibah sesuai dengan Surat Keterangan Hibah yang dibuat di Takengon tgl, 01 Januari 1977 antara Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe dengan Ny. Samidah Binti Habib Mursala terhadap tanah dengan ukuran Panjang 45 M x Lebar 22 M dengan luas 990 M², selanjutnya Surat Keterangan Hibah tersebut diperbaharui menjadi Akta Hibah No. 180/A.H/1980 tgl, 19 November 1980 dari Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe yaitu tiga pintu ruko yang terletak di Jln. Sengeda Kebayakan Takengon dengan ukuran 12 M x 19 M ke PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Takengon (Tergugat XXI), akibat pembayaran macet yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai debitur, maka tanah dan bangunan tersebut dilelang oleh Tergugat XXI dan sebagai pemenang lelang adalah Jurman alias Ayoung (Tergugat IX), oleh Tergugat IX menyewakan ketiga pintu itu kepada PT. Indomarco Prismatama (Tergugat XX) untuk dijadikan Indomaret.-

4. Bahwa Tergugat II, III, IV, V dan VI adalah anak dari Almh. Hj. Samidah Binti Habib Mursalla yang merupakan Penerima Hibah dari Hj. Samiala Aloty sesuai dengan Surat Keterangan Hibah yang dibuat di Takengon tgl, 01 Januari 1977 antara Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe dengan Ny. Samidah Binti Habib Mursala terhadap tanah dengan ukuran Panjang 45 M x Lebar 22 M dengan luas 990 M², selanjutnya Surat Keterangan

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 7 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah tersebut diperbaharui menjadi Akta Hibah No. 180/A.H/1980 tgl, 19 November 1980 dari Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe.-

5. Bahwa Tergugat VII adalah suami dari Tergugat II yang menguasai tanah dan mendirikan bangunan bersama-sama dengan Tergugat II (Toko Arafah) yang merupakan Sebagian Objek Hibah sesuai dengan Surat Keterangan Hibah yang dibuat di Takengon tgl, 01 Januari 1977 antara Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe dengan Ny. Samidah Binti Habib Mursala terhadap tanah dengan ukuran Panjang 45 M x Lebar 22 M dengan luas 990 M², selanjutnya Surat Keterangan Hibah tersebut diperbaharui menjadi Akta Hibah No. 180/A.H/1980 tgl, 19 November 1980 dari Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe yang terletak di Jln. Sengeda Kebayakan Takengon dengan ukuran 4 M x 19 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan Jln. Sengeda
- Sebelah barat berbatas dengan Lorong / Gg. Kebakaran
- Sebelah utara berbatas dengan tanah dan bangunan Toko Serba 40.000 milik Izzah / Mansyur
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dan bangunan milik Jurman alias Ayoung / Indomaret

6. Bahwa Tergugat VIII adalah suami dari Tergugat III yang menguasai dan mendirikan bangunan Bersama-sama dengan tergugat III (Toko Serba 40.000) yang merupakan Sebagian Objek Hibah sesuai dengan Surat Keterangan Hibah yang dibuat di Takengon tgl, 01 Januari 1977 antara Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe dengan Ny. Samidah Binti Habib Mursala terhadap tanah dengan ukuran Panjang 45 M x Lebar 22 M dengan luas 990 M², selanjutnya Surat Keterangan Hibah tersebut diperbaharui menjadi Akta Hibah No. 180/A.H/1980 tgl, 19 November 1980 dari Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe yang terletak di Jln. Sengeda Kebayakan Takengon dengan ukuran 4 M x 19 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan Jln. Sengeda
- Sebelah barat berbatas dengan Lorong / Gg. Kebakaran

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 8 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Donansyah Thaib
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan Toko Arafah milik Ulfah / M. Yusuf Isa

7. Bahwa Tergugat IX adalah pembeli 3 (tiga) unit bangunan rumah toko yang dilelang oleh XIX yang diagunkan oleh Tergugat I, 3 (tiga) unit bangunan toko tersebut merupakan Sebagian Objek Hibah sesuai dengan Surat Keterangan Hibah yang dibuat di Takengon tgl, 01 Januari 1977 antara Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe dengan Ny. Samidah Binti Habib Mursala terhadap tanah dengan ukuran Panjang 45 M x Lebar 22 M dengan luas 990 M2, selanjutnya Surat Keterangan Hibah tersebut diperbaharui menjadi Akta Hibah No. 180/A.H/1980 tgl, 19 November 1980 dari Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe yang terletak di Jln. Sengeda Kebayakan Takengon dengan ukuran 12 M x 19 M yang saat ini dijadikan sebagai tempat usaha waralaba bekerja sama dengan PT. Indomarco Prismatama (Tergugat XVIII) disebut dengan Indomaret dengan batas-tatas sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan Jln. Sengeda
- Sebelah barat berbatasan dengan Lorong / Gg. Kebakaran
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah dan bangunan Toko Arafah milik Ulfah / M. Yusuf Isa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah dan bangunan milik Donansyah Thaib

8. Bahwa Tergugat X dan XI adalah suami isteri yang menguasai dan mendirikan bangunan (Toko Sari Bakri) yang merupakan Sebagian Objek Hibah sesuai dengan Surat Keterangan Hibah yang dibuat di Takengon tgl, 01 Januari 1977 antara Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe dengan Ny. Samidah Binti Habib Mursala terhadap tanah dengan ukuran Panjang 45 M x Lebar 22 M dengan luas 990 M2, selanjutnya Surat Keterangan Hibah tersebut diperbaharui menjadi Akta Hibah No. 180/A.H/1980 tgl, 19 November 1980 dari Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe yang terletak di

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 9 dari 105 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Pasar Inpres Takengon dengan ukuran 4 M x 18 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan Lorong / Gg. Kebakaran
- Sebelah barat berbatas dengan Jln. Pasar Inpres
- Sebelah utara berbatas dengan tanah dan bangunan Toko Katari Taylor milik Suhaimi / Fatimah
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dan bangunan milik Donansyah Thaib

9. Bahwa Tergugat XII dan XIII adalah suami isteri yang menguasai dan mendirikan bangunan (Toko Katari Taylor) yang merupakan Sebagian Objek Hibah sesuai dengan Surat Keterangan Hibah yang dibuat di Takengon tgl, 01 Januari 1977 antara Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe dengan Ny. Samidah Binti Habib Mursala terhadap tanah dengan ukuran Panjang 45 M x Lebar 22 M dengan luas 990 M², selanjutnya Surat Keterangan Hibah tersebut diperbaharui menjadi Akta Hibah No. 180/A.H/1980 tgl, 19 November 1980 dari Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe yang terletak di Jln. Pasar Inpres Takengon dengan ukuran 4 M x 18 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan Lorong / Gg. Kebakaran
- Sebelah barat berbatas dengan Jln. Pasar Inpres
- Sebelah utara berbatas dengan tanah dan bangunan milik Iskandar / Lailawati
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dan bangunan Toko Sari Bakri milik H. Zainal Bakri / Rosmawati

10. Bahwa Tergugat XIV dan XV adalah suami isteri yang menguasai dan mendirikan bangunan ruko Nomor : 462 diatas tanah yang merupakan Sebagian Objek Hibah sesuai dengan Surat Keterangan Hibah yang dibuat di Takengon tgl, 01 Januari 1977 antara Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe dengan Ny. Samidah Binti Habib Mursala terhadap tanah dengan ukuran Panjang 45 M x Lebar 22 M dengan luas 990 M², selanjutnya Surat Keterangan Hibah tersebut diperbaharui menjadi Akta Hibah No. 180/A.H/1980 tgl, 19 November 1980 dari Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 10 dari 105 Hal.



yang terletak di Jln. Pasar Inpres Takengon dengan ukuran 4 M x 18 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan Lorong / Gg. Kebakaran
- Sebelah barat berbatas dengan Jln. Pasar Inpres
- Sebelah utara berbatas dengan tanah dan bangunan Toko Jayakarta milik H. Zaleh Zulfikar / Hj. Nurhayati
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dan bangunan Toko Katari Taylor milik Suhaimi / Fatimah

11. Bahwa Tergugat XVI adalah isteri dari Alm. H. Saleh Zulfizar yang menguasai dan mendirikan bangunan (Toko Jayakarta) yang merupakan Sebagian Objek Hibah sesuai dengan Surat Keterangan Hibah yang dibuat di Takengon tgl, 01 Januari 1977 antara Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe dengan Ny. Samidah Binti Habib Mursala terhadap tanah dengan ukuran Panjang 45 M x Lebar 22 M dengan luas 990 M², selanjutnya Surat Keterangan Hibah tersebut diperbaharui menjadi Akta Hibah No. 180/A.H/1980 tgl, 19 November 1980 dari Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe yang terletak di Jln. Pasar Inpres Takengon dengan ukuran 4 M x 18 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan Lorong / Gg. Kebakaran
- Sebelah barat berbatas dengan Jln. Pasar Inpres
- Sebelah utara berbatas dengan tanah dan bangunan Toko Singah Mata milik H. Anwar Sukri / Hj. Aisyah Jamil
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dan bangunan milik Iskandar / Lailawati.

12. Bahwa Tergugat XVII adalah isteri dari Alm. H. Anwar Sukri yang menguasai dan mendirikan bangunan (Toko Singah Mata) yang merupakan Sebagian Objek Hibah sesuai dengan Surat Keterangan Hibah yang dibuat di Takengon tgl, 01 Januari 1977 antara Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe dengan Ny. Samidah Binti Habib Mursala terhadap tanah dengan ukuran Panjang 45 M x Lebar 22 M dengan luas 990 M², selanjutnya Surat Keterangan Hibah tersebut diperbaharui menjadi Akta Hibah No. 180/A.H/1980 tgl, 19 November 1980 dari Hj. Samiala Aloty

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 11 dari 105 Hal.



Binti Ranthe yang terletak di Jln. Pasar Inpres Takengon dengan ukuran 4 M x 18 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan Lorong / Gg. Kebakaran
- Sebelah barat berbatas dengan Jln. Pasar Inpres
- Sebelah utara berbatas dengan tanah dan bangunan milik Donansyah Thaib
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dan bangunan Toko Jayakarta milik H. Saleh Zulfizar / Hj. Nurhayati

13. Bahwa Tergugat XVIII adalah PT. Indomarco Prismatama yang menyewa 3 (tiga) unit ruko dari Tergugat IX dan saat ini didirikan indomaret, Tergugat IX membeli tanah tersebut secara lelang dari Tergugat XXI.-

14. Bahwa Tergugat XIX PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Takengon beralamat di Jln. Man 2 Takengon Barat Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah 24519, Yang melakukan pelelangan terhadap tiga pintu bangunan Ruko yang berdiri disebagian tanah objek Hibah sesuai surat keterangan hibah yang dibuat di Takengon tgl, 01 Januari 1977 antara Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe dengan Ny. Samidah Binti Habib Mursala terhadap tanah dengan ukuran Panjang 45 M x Lebar 22 M luas 990 M2, selanjutnya Surat Keterangan Hibah tersebut diperbaharui menjadi Akta Hibah No. 180/A.H/1980 tgl, 19 November 1980 dari Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe, Dimana dahulunya tanah tersebut diagunkan oleh Tergugat I kepada Tergugat XIX namun karena tidak sanggup untuk membayar akhirnya dilelang oleh Tergugat XIX dan sebagai Pemenang lelang adalah Tergugat IX selanjutnya oleh Tergugat IX menyewakan bangunan tersebut kepada Tergugat XVIII untuk dijadikan Indomaret.-

15. Bahwa Tergugat XX adalah yang menerbitkan akta hibah No. 180/A.H/1980 tgl, 19 Nopember 1980 dahulu objek hibah berada di Kecamatan Kota Takengon, kemudian terjadi pemekaran desa, sehingga tanah objek sengketa saat ini di desa Blangkolak I Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Takengon.-

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 12 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Tergugat XXI adalah Badan Pertanahan Kab. Aceh Tengah yang menerbitkan SHM atas tanah Hibah Objek Sengketa No. yang diagunkan oleh Tergugat I kepada Tergugat XI.-
17. Bahwa semasa hidupnya Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe menikah dengan Habib Mursala, dari perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Habib Jailani Bin Habib Mursala (laki-laki)
 2. Hj. Samidah Binti Habib Mursala (Perempuan)kemudian Habib Mursala dengan Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe bercerai.-
18. Bahwa setelah bercerai, Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe menikah lagi dengan Muhammad Thaib, dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. Hj. Khalimah Thaib (Perempuan).-
 2. Hj. Aisah Thaib (Perempuan).-
 3. Hj. Fadilah (Perempuan)
 4. H. Donansyah Thaib (laki-laki)
19. Semasa hidupnya Muhammad Thaib, jauh sebelum menikah dengan Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe ada mempunyai harta berupa tanah sawah terletak di Desa Bale Atu Kec. Kota Takengon Kab. Aceh Tengah, setelah Pemerintah Kab. Aceh Tengah melakukan pemekaran desa, tanah sawah tersebut saat ini berada diwilayah Kampung Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah Prov. Aceh Seluas 990 M2 dengan ukuran Panjang 45 M dan Lebar 22 M dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur berbatas dengan dahulu Jln. Takengon – Kebayakan saat ini Jln. Sengeda.-
 - Barat berbatas dengan tanah R. Dulah / Pajak Inpres saat ini Mall Pemkab. Aceh Tengah.-
 - Utara dengan tanah sawah Hj. Samiala Aloty.-
 - Selatan berbatas dengan rumah / kebun Hj. Samiala Aloty.-
20. Bahwa tanah sesuai dengan batas-batas dan luas sebagaimana tersebut diatas setelah Muhammad Thaib yang merupakan Mertua / Kakek Para

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 13 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meninggal dunia tgl, 15 Juli 1962 tanah tersebut dihibahkan oleh Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe kepada anak bawannya yaitu Ny. Samidah Binti Habib Mursala yang merupakan Nenek/Ibu kandung dari Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, mertua dari Tergugat VII dan VIII, anak tiri dari Alm. Muhammad Thaib, sesuai dengan Surat Keterangan Hibah yang dibuat di Takengon tgl, 01 Januari 1977 antara Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe dengan Ny. Samidah Binti Habib Mursala terhadap tanah dengan ukuran Panjang 45 M x Lebar 22 M dengan luas 990 M2, selanjutnya Surat Keterangan Hibah tersebut diperbaharui menjadi Akta Hibah No. 180/A.H/1980 tgl, 19 November 1980 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan dahulu Jln. Takengon – Kebayakan saat ini Jln. Sengeda.-
- Barat berbatas dengan tanah R. Dulah / Pajak Inpres saat ini Mall Pemkab. Aceh Tengah.-
- Utara dengan tanah sawah Hj. Samiala Aloty.-
- Selatan berbatas dengan rumah / kebun Hj. Samiala Aloty.-

21. Bahwa awal Surat Keterangan Hibah tgl 01 Januari 1977 bunyinya sebagai berikut :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hajjah Samiala Aloty

Umur : ± 80 Tahun

Pekerjaan : Isteri Almh. H. Mohd Thaib

Tempat Tinggal : Bale Atu Bawah

Telah menghibahkan sepetak tanah dari Alm. Suami Saya H. Mohd Thaib di Bale Atu Bawah Takengon yang berukuran Panjang 45 M, lebar 22 M luas 990 M2, kepada anak kandung saya yang sulung :

Nama : Ny. Samidah

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : Berjualan

Tempat Tinggal : Bale Atu Bawah Takengon

Tanah yang saya hibahkan tersebut berbatas sebagai berikut :

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 14 dari 105 Hal.



- Timur berbatas dengan jalan Takengon – Kebayakan.-
- Barat berbatas dengan tanah R. Dulah / Pajak Inpres.-
- Sebelah Utara dengan tanah sawah Hj. Samiala Aloty.-
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah / kebun Hj. Samiala Aloty.-

Demikian Surat Hibah ini diperbuat diatas zegel untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

22. Bahwa tanah tersebut adalah merupakan harta bawaan dari H. Mohd Thaib kedalam perkawinan dan hal ini diakui oleh Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe yang ditegaskan didalam pembuatan akta hibah tgl, 1 Januari 1977 bunyinya “...menghibahkan sepetak tanah dari Almarhum Suami saya H. Mohd Thaib...” hal ini membuktikan jika Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe bukan merupakan pemilik terhadap harta yang dihibahkannya.-

23. Bahwa secara hukum Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe tidak berhak menghibahkan tanah yang bukan miliknya kepada Ny. Samidah Binti Habib Mursala nenek dari Tergugat I / Ibu dari Tergugat II s/d VI dan Mertua dari Tergugat VII dan VIII, pemberian hibah tersebut bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 210 :

- ayat (1) yang menyebutkan “bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyak 1/3 harta benda kepada orang lain atau Lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.-
- ayat (2) menyebutkan “menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”, dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibah menjadi batal demi hukum.-

24. Bahwa secara yuridis formil dan materil apabila Hibah dilakukan oleh orang yang bukan pemilik barang maka perbuatan si Penghibah bertentangan dengan Pasal 210 ayat (2) KHI, si Penghibah hanya bisa menghibahkan harta atau benda yang menjadi haknya, ia tidak dapat menghibahkan harta milik orang lain, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1425 K/PDT/1985 tgl, 24 Juni 1991 yang kaedah hukumnya berbunyi “perbuatan hukum berupa hibah tanah yang

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 15 dari 105 Hal.



dilakukan oleh bukan pemilik tanah tidak sah karena bertentangan dengan hukum dan hak milik orang lain. Hibah yang demikian dapat dibatalkan”.-

25. Bahwa, Pemberian Hibah yang dilakukan oleh Hj. Samiala Aloty kepada Ny. Samidah Binti Habib Mursala melebihi dari 1/3 harta, maka secara yuridis hibah sedemikian dapat dibatalkan oleh Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim pada Mahkamah Syar’iyah Takengon, karena merugikan kepentingan Ahliwaris lainnya. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang menganut prinsip bahwa Hibah hanya boleh dilakukan maksimal 1/3 dari harta, apalagi pemilik harta adalah H. Mohd Thaib dan bukan Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe karena belum ada pembagian waris antara H. Mohd Thaib sebagai suami dengan Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe sebagai isterinya, oleh karena itu kami selaku para Penggugat yang merupakan isteri dan anak-anak dari alm. H. Donansyah Thaib dan juga Menantu serta cucu cucu dari Muhammad Thaib keberatan dengan Hibah yang dilakukan oleh Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe kepada Hj. Samidah Binti Habib Mursala karena bertentangan dengan Kompilasi hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.-

26. Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, mohon dengan hormat Kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim pada Mahkamah Syar’iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengabulkan Gugatan Para Penggugat dengan membatalkan Surat Keterangan Hibah tgl, 01 Januari 1977 sebagaimana yang telah diperbaharui dengan Akta Hibah No. 180/A.H/1980 tgl, 19 November 1980 berikut segala turunannya.-

27. Bahwa, oleh karena Hj. Samiala Aloty binti Ranthe selaku Penghibah bukanlah sebagai Pemilik, maka perbuatan Penghibah tgl, 01 Januari 1977 sebagaimana yang telah diperbaharui dengan akta hibah No. 180/A.H/1980 tgl, 19 November 1980 tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan Pasal 210 KHI dan Yurisprudensi MA-RI sebagaimana tersebut diatas, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 16 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat I s/d XXI untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada para Penggugat dalam keadaan baik, kosong serta terlepas dari ikatan apapun dengan Pihak ketiga lainnya.-

28. Menghukum Tergugat I s/d XXI atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk membongkar seluruh bangunan diatas tanah objek hibah tersebut secara sukarela dan jika secara sukarela tidak dapat dijalankan oleh para Tergugat I s/d XXI, maka dapat dilakukan dengan Upaya Paksa serta menggunakan aparat penegak hukum dari Kepolisian.-

29. Menyatakan batal dan / atau tidak berkekuatan hukum mengikat segala surat menyurat berikut segala turunannya yang diterbitkan berdasarkan Akta Hibah No. 180/A.H/1980 tgl, 19 November 1980 yang diterbitkan oleh Tergugat XXI berikut dengan segala turunannya.-

30. Bahwa untuk menjaminnya Gugatan para Penggugat ini tidak hampa, disamping adanya kekhawatiran tanah sengketa tersebut dipindah tangankan oleh Tergugat I s/d XXI kepada pihak lain, maka para Penggugat mohon agar Mahkamah Syar'iah Takengon meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan tersebut.-

31. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan Putusan dalam perkara ini secara suka rela nantinya oleh Tergugat I s/d XXI, maka para Penggugat memohon agar Tergugat I s/d XXI dihukum untuk membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- / hari, setiap ia lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan diucapkan hingga Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan / atau dapat dilaksanakan oleh Tergugat I s/d XXI ;-

32. Bahwa mengingat tuntutan para Penggugat adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat, kiranya Mahkamah Syar'iah Takengon dapat membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat I s/d XXI ;-

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iah Takengon untuk dapat memanggil kami kedua belah pihak baik para Penggugat maupun

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 17 dari 105 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat dalam suatu hari sidang untuk itu serta berkenan memberikan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu demi hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.-
2. Menyatakan secara hukum H. Mohd Thaib adalah pemilik yang sah terhadap tanah objek hibah sesuai dengan Surat Keterangan Hibah yang dibuat di Takengon tgl, 01 Januari 1977 antara Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe dengan Ny. Samidah Binti Habib Mursala terhadap tanah dengan ukuran Panjang 45 M x Lebar 22 M dengan luas 990 M2, selanjutnya Surat Keterangan Hibah tersebut diperbaharui menjadi Akta Hibah No. 180/A.H/1980 tgl, 19 November 1980.- adalah merupakan tanah peninggalan dari Alm. H. Mohd Thaib yang belum dibagi-bagi kepada ahliwarisnya.-
3. Membatalkan Surat Keterangan Hibah yang dibuat di Takengon tgl, 01 Januari 1977 antara Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe dengan Ny. Samidah Binti Habib Mursala terhadap tanah dengan ukuran Panjang 45 M x Lebar 22 M dengan luas 990 M2, selanjutnya Surat Keterangan Hibah tersebut diperbaharui menjadi Akta Hibah No. 180/A.H/1980 tgl, 19 November 1980 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur berbatas dengan dahulu Jln. Takengon – Kebayakan saat ini Jln. Sengeda.-
 - Barat berbatas dengan tanah R. Dulah / Pajak Inpres saat ini Mall Pemkab. Aceh Tengah.-
 - Utara dengan tanah sawah Hj. Samiala Aloty.-
 - Selatan berbatas dengan rumah / kebun Hj. Samiala Aloty.-Adalah merupakan tanah peninggalan dari Alm. H. Mohd Thaib yang belum dibagi-bagi kepada ahliwarisnya.
4. Menyatakan secara hukum tanah yang terletak di Bale Atu Takengon yang merupakan objek Hibah yang dibuat di Takengon tgl, 01 Januari 1977 antara Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe dengan Ny. Samidah Binti Habib Mursala terhadap tanah dengan ukuran Panjang 45 M x Lebar 22 M dengan luas 990 M2, selanjutnya Surat Keterangan Hibah tersebut diperbaharui menjadi Akta Hibah No. 180/A.H/1980 tgl, 19 November

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 18 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1980 diatas tanah tersebut telah didirikan bangunan ruko (Toko Arafah) yang saat dikuasai oleh Tergugat II dan VII dengan ukuran 4 M x 19 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan Jln. Sengeda
- Sebelah barat berbatas dengan Lorong / Gg. Kebakaran
- Sebelah utara berbatas dengan tanah dan bangunan Toko Serba 40.000 milik Izzah / Mansyur
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dan bangunan milik Jurman alias Ayung / Indomaret

Adalah merupakan tanah peninggalan dari Alm. H. Mohd Thaib yang belum dibagi-bagi kepada ahliwarisnya.

5. Menyatakan secara hukum tanah yang terletak di Bale Atu Takengon yang merupakan objek Hibah yang dibuat di Takengon tgl, 01 Januari 1977 antara Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe dengan Ny. Samidah Binti Habib Mursala terhadap tanah dengan ukuran Panjang 45 M x Lebar 22 M dengan luas 990 M², selanjutnya Surat Keterangan Hibah tersebut diperbaharui menjadi Akta Hibah No. 180/A.H/1980 tgl, 19 November 1980 diatas tanah tersebut telah didirikan bangunan ruko (Toko Serba 40.000) yang saat dikuasai oleh Tergugat VIII dan III dengan ukuran 4 M x 19 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan Jln. Sengeda
- Sebelah barat berbatas dengan Lorong / Gg. Kebakaran
- Sebelah utara berbatas dengan tanah dan bangunan milik Donansyah Thaib
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dan bangunan Toko Arafah milik Ulfah / M. Yusuf Isa

Adalah merupakan tanah peninggalan dari Alm. H. Mohd Thaib yang belum dibagi-bagi kepada ahliwarisnya.

6. Menyatakan secara hukum tanah yang terletak di Bale Atu Takengon yang merupakan objek Hibah yang dibuat di Takengon tgl, 01 Januari 1977 antara Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe dengan Ny. Samidah Binti Habib Mursala terhadap tanah dengan ukuran Panjang 45 M x Lebar 22

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 19 dari 105 Hal.



M dengan luas 990 M2, selanjutnya Surat Keterangan Hibah tersebut diperbaharui menjadi Akta Hibah No. 180/A.H/1980 tgl, 19 November 1980 diatas tanah tersebut telah didirikan bangunan ruko (Indomaret) yang saat dikuasai oleh Tergugat XVIII yang disewa dari Tergugat IX dengan ukuran 12 M x 19 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan Jln. Sengeda
- Sebelah barat berbatas dengan Lorong / Gg. Kebakaran
- Sebelah utara berbatas dengan tanah dan bangunan Toko Arafah milik Ulfah / M. Yusuf Isa
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah dan bangunan milik Donansyah Thaib

Adalah merupakan tanah peninggalan dari Alm. H. Mohd Thaib yang belum dibagi-bagi kepada ahliwarisnya.

7. Menyatakan secara hukum tanah yang terletak di Bale Atu Takengon yang merupakan objek Hibah yang dibuat di Takengon tgl, 01 Januari 1977 antara Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe dengan Ny. Samidah Binti Habib Mursala terhadap tanah dengan ukuran Panjang 45 M x Lebar 22 M dengan luas 990 M2, selanjutnya Surat Keterangan Hibah tersebut diperbaharui menjadi Akta Hibah No. 180/A.H/1980 tgl, 19 November 1980 diatas tanah tersebut telah didirikan bangunan ruko (Toko Sari Bakri) yang saat dikuasai oleh Tergugat X dan XI dengan ukuran 4 M x 18 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatas dengan Lorong / Gg. Kebakaran
- Sebelah barat berbatas dengan Jln. Pasar Inpres
- Sebelah utara berbatas dengan tanah dan bangunan Toko Katari Taylor milik Suhaimi / Fatimah
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dan bangunan milik Donansyah Thaib

Adalah merupakan tanah peninggalan dari Alm. H. Mohd Thaib yang belum dibagi-bagi kepada ahliwarisnya.

8. Menyatakan secara hukum tanah yang terletak di Bale Atu saat ini desa Blang Kolak I Takengon yang merupakan objek Hibah yang dibuat di

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 20 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takengon tgl, 01 Januari 1977 antara Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe dengan Ny. Samidah Binti Habib Mursala terhadap tanah dengan ukuran Panjang 45 M x Lebar 22 M dengan luas 990 M2, selanjutnya Surat Keterangan Hibah tersebut diperbaharui menjadi Akta Hibah No. 180/A.H/1980 tgl, 19 November 1980 diatas tanah tersebut telah didirikan bangunan ruko (Toko Katari Taylor) yang saat dikuasai oleh Tergugat XII dan XIII dengan ukuran 4 M x 18 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan Lorong / Gg. Kebakaran
- Sebelah barat berbatas dengan Jln. Pasar Inpres
- Sebelah utara berbatas dengan tanah dan bangunan milik Iskandar / Lailawati
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dan bangunan Toko Sari Bakri milik H. Zainal Bakri / Rosmawati

Adalah merupakan tanah peninggalan dari Alm. H. Mohd Thaib yang belum dibagi-bagi kepada ahliwarisnya.

9. Menyatakan secara hukum tanah yang terletak di Bale Atu saat ini desa Blang Kolak I Takengon yang merupakan objek Hibah yang dibuat di Takengon tgl, 01 Januari 1977 antara Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe dengan Ny. Samidah Binti Habib Mursala terhadap tanah dengan ukuran Panjang 45 M x Lebar 22 M dengan luas 990 M2, selanjutnya Surat Keterangan Hibah tersebut diperbaharui menjadi Akta Hibah No. 180/A.H/1980 tgl, 19 November 1980 diatas tanah tersebut telah didirikan bangunan ruko Nomor : 462 yang saat dikuasai oleh Tergugat XIV dan XV dengan ukuran 4 M x 18 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan Lorong / Gg. Kebakaran
- Sebelah barat berbatas dengan Jln. Pasar Inpres
- Sebelah utara berbatas dengan tanah dan bangunan Toko Jayakarta milik H. Zaleh Zulfikar / Hj. Nurhayati
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dan bangunan Toko Katari Taylor milik Suhaimi / Fatimah

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 21 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan tanah peninggalan dari Alm. H. Mohd Thaib yang belum dibagi-bagi kepada ahliwarisnya.

10. Menyatakan secara hukum tanah yang terletak di Bale Atu Takengon yang merupakan objek Hibah yang dibuat di Takengon tgl, 01 Januari 1977 antara Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe dengan Ny. Samidah Binti Habib Mursala terhadap tanah dengan ukuran Panjang 45 M x Lebar 22 M dengan luas 990 M², selanjutnya Surat Keterangan Hibah tersebut diperbaharui menjadi Akta Hibah No. 180/A.H/1980 tgl, 19 November 1980 diatas tanah tersebut telah didirikan bangunan ruko (Toko Jayakarta) yang saat dikuasai oleh Tergugat XVI dengan ukuran 4 M x 18 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan Lorong / Gg. Kebakaran
- Sebelah barat berbatas dengan Jln. Pasar Inpres
- Sebelah utara berbatas dengan tanah dan bangunan Toko Singah Mata milik H. Anwar Sukri / Hj. Aisyah Jamil
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dan bangunan milik Iskandar / Lailawati

Adalah merupakan tanah peninggalan dari Alm. H. Mohd Thaib yang belum dibagi-bagi kepada ahliwarisnya.

11. Menyatakan secara hukum tanah yang terletak di Bale Atu saat ini desa Blang Kolak I Takengon yang merupakan objek Hibah yang dibuat di Takengon tgl, 01 Januari 1977 antara Hj. Samiala Aloty Binti Ranthe dengan Ny. Samidah Binti Habib Mursala terhadap tanah dengan ukuran Panjang 45 M x Lebar 22 M dengan luas 990 M², selanjutnya Surat Keterangan Hibah tersebut diperbaharui menjadi Akta Hibah No. 180/A.H/1980 tgl, 19 November 1980 diatas tanah tersebut telah didirikan bangunan ruko (Toko Singah Mata) yang saat dikuasai oleh Tergugat XVII dengan ukuran 4 M x 18 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan Lorong / Gg. Kebakaran
- Sebelah barat berbatas dengan Jln. Pasar Inpres

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 22 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Donansyah Thaib
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan Toko Jayakarta milik H. Saleh Zulfizar / Hj. Nurhayati

Adalah merupakan tanah peninggalan dari Alm. H. Mohd Thaib yang belum dibagi-bagi kepada ahliwarisnya.

12. Menyatakan batal dan / atau tidak berkekuatan hukum mengikat segala surat menyurat berikut segala turunannya yang diterbitkan berdasarkan Akta Hibah No. 180/A.H/1980 tgl, 19 November 1980 yang diterbitkan oleh Tergugat XXIII berikut dengan segala turunannya.-
13. Menyatakan tanah terperkara adalah milik para Penggugat yang merupakan ahli waris dari alm. H. Mohd Thaib yang belum dibagi-bagi kepada para ahli waris alm. H. Mohd Thaib.-
14. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga.-
15. Menghukum siapa saja yang mengikatkan diri dan / atau mendapatkan hak dari tanah dan bangunan Objek Sengketa agar patuh dan tunduk pada isi Putusan Mahkamah Syariah dalam perkara ini .-
16. Menghukum Tergugat I s/d XXI untuk mengembalikan tanah Objek perkara kepada para Penggugat selaku ahliwaris dari alm. H. Mohd Thaib dan selanjutnya memfaraid-kannya kepada ahli waris dari Alm. Muhammad Thaib.-
17. Menghukum Tergugat I s/d XXI untuk membongkar seluruh bangunan diatas tanah tersebut secara sukarela dan jika secara sukarela tidak dapat dijalankan, maka dapat dilakukan dengan Upaya Paksa serta menggunakan aparat penegak hukum dari Kepolisian.-
18. Menghukum Tergugat I s/d XXI membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- / hari jika Tergugat I s/d XXI lalai untuk memenuhi isi Putusan dalam Perkara ini.-
19. Menghukum Tergugat I s/d XXI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul karena perkara ini.-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat diwakili oleh kuasa Hukumnya **“Oloan Tua Partempuan, SH, Asra Maholi**

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 23 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingga, SH, Suria Perdamen Lingga, SH, Raja Sungkunen Lingga, SH, kesemuanya Para Advokat pada Law Office Oloan Tua Partempuan, SH & Rekan telah datang menghadap ke persidangan, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII datang diwakili oleh kuasa Hukumnya "**NI'MAH KURNIASARI, SH, FAKHRUDDIN, SH, FEBRINA WANSENI, SH**/para Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2024 menghadap di persidangan, Tergugat XIII hadir secara inperson pada persidangan tahap Mediasi, dan setelah itu tidak pernah hadir lagi dan Tergugat XXI (BPN Kab. Aceh Tengah) hadir dipersidangan, sedangkan para Tergugat lainnya tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula ada menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada mereka telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali pemanggilan secara berturut-turut yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukum para Penggugat dan para Tergugat agar masalah ini dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, karena para Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa selain itu Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk mengikuti Proses Mediasi dengan Mediator yang ada di Mahkamah Syar'iyah Takengon, para pihak sepakat untuk memilih Mediator yang bernama "**Drs. TAUFIK RIDHA**" Mediator Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Takengon dan telah diberikan waktu secukupnya, akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator, mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa oleh karena upaya damai baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun Mediator tidak berhasil, maka kepada para Penggugat/kuasanya dan para Tergugat I s/d VIII/Kuasanya dan Tergugat

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 24 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIII serta Tergugat XXI (BPN) diminta persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut dan para Tergugat yang hadir menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik sesuai dengan **cort kalender** yang telah disepakati bersama:

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan para Penggugat dengan segala perubahannya:

Bahwa terhadap surat gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis selengkapnyanya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I s/d VIII

1. **Arham Thaib Bin Donansyah Thaib**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jl. Senggeda, Kampung Bale Atu, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah – Provinsi Aceh.
2. **Subhan Thaib bin Donansyah Thaib**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dokter RS Zaenal Abidin, Alamat : Jl. Komplek Perumahan TVRI Mata le, Aceh Besar – Provinsi Aceh.
3. **Ichsan Nusri Bin Donansyah Thaib**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat : Jl. Totor Atrus, Kp. Bambu Kuning, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten : Aceh Tengah – Provinsi Aceh.
4. **Darmawan Syah Putra Bin Donansyah Thaib**, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat : Jl. Sengeda, Kampung Bale Atu, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah - Provinsi Aceh.
5. **Faridah A binti Abdul Kadir**, Umur 73 Tahun, agama Islam, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Alamat : Jl. Pasar Inpres, Kampung Bale Atu, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah – Provinsi Aceh Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I -VIII (PARA PENGGUGAT)

Adapun Jawaban Tergugat I- VIII terhadap Gugatan Penggugat I- V dan juga terhadap Perubahan Gugatan dari Penggugat I – V adalah sebagai berikut :

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 25 dari 105 Hal.



I. EKSEPSI

1. Eksepsi Obscuur Libel / Gugatan Kabur :

- a. Bahwa Gugatan tidak jelas apakah gugatan : Perbuatan Melawan Hukum, Pembatalan Hibah atau Gugatan Waris.
- b. Bahwa gugatan Penggugat, Judulnya PEMBATALAN HIBAH, namun dalam Posita dan Petitum meminta pengesahan dan pembagian waris. sehingga hubungan hukum antara para pihak dan isi gugatan tidak sinkron. Gugatan yang kabur sedemikian sudah seharusnya di tolak.
- c. Bahwa dalam posita Gugatan point 1, Para Penggugat mendalilkan diri sebagai anak kandung dari Alm. Donansyah Thaib, apakah Faridah A binti Abdul Kadir juga merupakan anak kandung Alm. Donansyah Thaib ?
- d. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya mengaku sebagai anak kandung Alm. Donansyah Thaib, apakah benar Donansyah Thaib sudah meninggal dunia atau belum, tidak di jabarkan dalam posita.
- e. Bahwa judul dari Gugatan Penggugat adalah PEMBATALAN HIBAH, namun dalam Posita dan Petitum menjelaskan tentang warisan Alm. Muhammad Thaib yang dalam pendapat Penggugat belum dibagikan oleh ahli waris.
- f. Bahwa Kedudukan Para Tergugat dalam Posita tidak jelas atau kabur. Semua dijadikan sebagai Tergugat, padahal masing-masing pihak tersebut memiliki kedudukan dan tindakan hukum yang berbeda-beda.

2. Eksepsi error in object /error in locus

- a. Apa yang di dalilkan para Penggugat dalam gugatannya pada posita point 2 **bukan merupakan objek hibah Hj. Samiala Aloty kepada Hj. Samiddah.** Objek hibah yang sebenarnya sekarang dikuasai oleh Penggugat I-V
- b. Bahwa Objek Hibah yang sebenarnya adalah :

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 26 dari 105 Hal.



Berdasarkan Akta Hibah Nomor 180/A.H./ 1980 yang berisi tentang hibah sebidang tanah dengan luas 990 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) yang terletak di Desa Bale Atu Takengon, Kecamatan Kota Takengon / sekarang Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : dahulu dengan R.Dulah/ Pajak Inpres sekarang dengan Donansyah, Tanah tgk. Arifin dan Munir Ismail;
- Timur : dahulu dengan Jl. Takengon- Kebayakan sekarang Jl. Sengeda;
- Utara : dahulu dengan Sawah Hj. Samiala Alatoy, kemudian beralih kepada Kalimah Thaib (almh) sekarang tanah Alm.Donansyah
- Selatan : dahulu dengan rumah / kebun Hj. Samiala Alatoy sekarang Jl. Pasar Inpres I.

Bahwa berdasarkan Akta Hibah tersebut diatas Ny. Samidah adalah pemilik hak yang sah terhadap lahan seluas 990 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) yang terletak di Desa Bale Atu Takengon, Kecamatan Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Alamat sekarang : desa Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah.

- c. Bahwa karena perkembangan Pembangunan di kota Takengon, kemudian tanah hibah itu berkurang 4 meter untuk dijadikan jalan dan juga selokan, sehingga tanah yang tersisa atas tanah hibah tersebut adalah ukuran **41 x 22 M2**, sebagaimana dalam Putusan PN Takengon nomor : 02/Pdt.G/2022/PN. Tkn tanggal 7 September 2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 96/PDT/2022/PT BNA tanggal 2 November 2022, dan Putusan Mahkamah Agung nomor : 1608 K/Pdt/2023 tanggal 18 Juli 2023.

3. Eksepsi error in persona

- a. Bahwa Para Penggugat tidak berwenang atau Para Penggugat tidak memiliki (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan gugatan pembatalan hibah, hibah hanya dapat dibatalkan oleh pemberi hibah

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 27 dari 105 Hal.



dan ahli warisnya, Para Penggugat tidak melibatkan ahli waris lain dalam Gugatan ini.

- b. Bahwa suami Tergugat II bukan bernama Ir. Mansyur Syah, sehingga Para Penggugat salah dalam menarik pihak Tergugat VIII.
- c. Bahwa Gugatan salah Alamat, Tergugat VII dan VIII bukan ahli waris Hj. Samidah
- d. Tergugat XIX tidak lagi berkedudukan di Alamat yang tertulis dalam gugatan, berdasarkan Qanun Aceh nomor : 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Non Bank Syariah, BRI konvensional tidak lagi memiliki perwakilan Bank konvensional di wilayah Aceh. Namun Penggugat masih memakai Alamat lama BRI non Syariah dalam mengajukan gugatannya.
- e. Bahwa Para Penggugat juga menggugat orang yang sudah meninggal, yaitu Tergugat XIV Dimana bapak Iskandar sudah meninggal pada tahun 2019.

4. Eksepsi Plurium Litis Consortium /Gugatan kurang Pihak

- a. Bahwa dalam mengajukan gugatan ini Penggugat tidak melibatkan ahli waris lain dari Hj. Samiala Aloty, hanya anak-anak dari Alm. Donansyah Thaib saja yang mengajukan pembatalan hibah.
- b. Bahwa Gugatan para Penggugat hanya menggugat sebagian ahli waris dari Hj. Samidah, masih banyak ahli waris lain yang tidak dijadikan pihak oleh Tergugat. Hj. Samidah memiliki 9 (sembilan) orang anak dan ada yang sudah meninggal namun yang sudah meninggal ini memiliki anak sebagai ahli waris pengganti.

5. Eksepsi Rei Judicatie / Perkara sudah pernah di putus dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

- a. Bahwa Gugatan Para penggugat pada dasarnya sudah pernah di sidangkan di tiga tingkatan Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (inkraht Van bewidge) , yaitu sebagai berikut :

Putusan PN Takengon nomor : 02/Pdt.G/2022/PN. Tkn tanggal 7 September 2022, dengqn amar sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 28 dari 105 Hal.



Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad);
3. Menyatakan sah menurut hukum Akta Hibah Nomor 180/A.H/1980 tanggal 19 November 1980;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 00618 tanggal 6 Setember 2019 Atas Nama Faridah A. Arham Thaib, Subhan Thaib, Ichsan Nusry, dan Darmawan Syah Putra, terhadap sebidang tanah seluas 1.341 (seribu tigaratus empat puluh satu) meter persegi yang terletak di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah tidak memiliki kekuatan hukum.
5. Menyatakan Objek perkara dengan luas +- 902 (Sembilan ratus dua) meter persegi dengan ukuran 22 (dua puluh dua) meter x 41 (empat puluh satu) meter yang terletak di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Faridah A. Arham Thaib, Subhan Thaib, Ichsan Nusry, dan Darmawan Syah Putra;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Sengeda
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Pasar inpres I
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tgk. Arifin dan Munir Ismail.Adalah milik para penggugat selaku ahliwaris dari (alm) Hj. Samidah;

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 29 dari 105 Hal.



6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 1. 876.500 (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng.
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 96/PDT/2022/PT BNA tanggal 2 November 2022, yang amar putusannya sebagai berikut :

“MENGADILI”

1. Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 7 September 2022 Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN-Tkn yang dimohonkan banding.
3. Meghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000; (serratus lima puluh ribu rupiah)

Jo. Putusan Mahkamah Agung nomor : 1608 K/Pdt/2023 tanggal 18 Juli 2023, yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

“MENGADILI”

1. Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. FARIDAH A, 2. ARHAM THAIB BIN DONANSYAH THAIB , 3. SUBHAN THAIB BIN DONANSYAH THAIB, 4. ICHSAN NUSRI BIN DONANSYAH THAIB, dan 5. DARMAWAN SYAH PUTRA BIN DONANSYAH THAIB, TERSEBUT .
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 30 dari 105 Hal.



- b. Karena perkara hibah dengan nomor : 180/A.H/1980 tanggal 19 November 1980 telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka Mahkamah Syar'iyah Takengon tidak berwenang untuk memeriksa kembali perkara dalam gugatan Para Penggugat tersebut (nebis in idem). Sehingga sudah seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak dalam putusan sela.

6. Eksepsi Diskualifikasi /Penggugat tidak berwenang

- a. Bahwa Pembatalan hibah dapat diajukan oleh Pemberi hibah atau ahli warisnya, sementara Penggugat V bukanlah ahli waris dari Hj. Samiala Aloty. Para penggugat adalah ahli waris Donansyah (alm), bukan ahli waris Samiala Aloty.
- b. Bahwa Para ahli waris Hj. Samiala Aloty termasuk Orang tua Penggugat I-IV sudah setuju dan menandatangani Surat keterangan dan juga Akta Hibah nomor : 180/A.H/1980 tanggal 19 November 1980;

7. Eksepsi Gugatan tidak memenuhi Syarat formil

- a. Gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat formil, Dimana gugatan tidak menjelaskan silsilah, kapan meninggalnya Hj. Samiala Aloty, Muhammad Thaib, Donansyah, dan yang lainnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi diatas maka sudah sangat beralasan hukum bagi majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dalam Putusan Sela untuk menolak perkara ini dan tidak melanjutkan pemeriksaan Gugatan Para penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara, Tergugat I-VIII tetap berpegang pada Eksepsi yang Tergugat I-VII telah diajukan diatas. Dan kemudian akan memperkuat dengan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat telah salah dalam menentukan Objek hibah yang dimohonkan pembatalannya tersebut. Objek Hibah yang sesungguhnya

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 31 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan dalam tiga tingkatan Peradilan dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (Inkraht van bewidge)

2. Bahwa objek hibah saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dan menunggu proses Eksekusi di Pengadilan Negeri Takengon.
3. Bahwa Para Penggugat tidak berwenang untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Hibah, karena Para Penggugat bukan ahli waris Hj. Samiala Aloty sebagai pemberi Hibah, namun Para Penggugat adalah ahli waris alm. Donansyah Thaib. Dimana Hj. Samila Aloty memiliki 6 orang anak, yaitu sebagai berikut :

Almarhumah Hj. Samiala Aloty (Meninggal tahun 1987) pernah menikah dengan Habib Mursala dan mempunyai 2 orang anak :

1. Habib Jailani (Lk)
2. Hj. Samidah (Pr)
dan kemudian Hj. Samiala Aloty menikah Kembali dengan Alm Muhammad Thaib (meninggal tahun 1962) memiliki 4 orang anak yaitu :

1. Hj. Aisyah Thaib (Pr)
2. Hj. Kalimah Thaib (Pr)
3. Fadhilah (Pr)
4. Donansyah Thaib (Lk)

4. Bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak, yang digugat oleh Para penggugat hanya Sebagian saja dari ahli waris Hj. Samidah. Sedangkan Hj. Samidah memiliki 9 orang anak sebagai berikut :

1. Nadzirah (Almarhumah)
2. Zahrah (Almarhumah)
3. Muslih (Almarhumah)
4. Ulfah
5. Izzah
6. Shuluh
7. Mawardah (Almarhumah)

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 32 dari 105 Hal.



8. Subur
9. Dahyah

Dan anak-anak Hj. Samidah yang sudah meninggal tersebut juga memiliki anak / cucu Hj Samidah yang merupakan ahli waris Pengganti dari orang tua mereka.

5. Bahwa objek hibah dalam Gugatan Penggugat bukan merupakan hibah antara Hj. Samiala Aloty kepada Hj. Samidah. Objek yang disebut Para Penggugat tersebut dalam gugatannya adalah pembagian waris peninggalan Hj. Samiala Aloty dan kedua suami beliau. Dimana dalam pembagian waris tersebut, orang tua Penggugat I-IV (Alm Donansyah Thaib) juga mendapatkan bagian yang sudah sesuai sebagai anak laki-laki yaitu dua bagian lebih besar dari pada anak perempuan. Dan Alm Donansyah Thaib juga telah menyetujui dan menandatangani pembagian warisan peninggalan Hj. Samiala Aloty.
6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam point 3 Gugatan adalah tidak benar. Tanah yang dijual untuk toko Indomaret tersebut adalah tanah hasil pembagian warisan Hj. Samidah.
7. Bahwa benar Tergugat II, III, IV, V dan VI adalah anak dari Hj. Samidah, namun mereka memperoleh tanah bukan karena hibah Hj. Samiala Aloty kepada Hj. Samidah, namun pembagian warisan dari Hj. Samidah dan orang tua Penggugat I-IV juga mendapatkan hak warisan juga, dua bagian lebih besar dari anak Perempuan.
8. Bahwa Tergugat VII memang benar suami Tergugat II, tidak serta merta asset Tergugat II menjadi milik bersama Tergugat VII. Kalaupun gugatan Penggugat ini adalah gugatan pembatalan hibah, maka Tergugat VII bukan merupakan ahli waris pemberi atau penerima hibah.
9. Bahwa suami dari Tergugat III bukan bernama MANSYUR SYAH sebagaimana didalilkan dalam Gugatan Penggugat, Tergugat I-VIII tidak mengenal Nama MANSYUR SYAH, sebagai pihak yang menguasai objek hibah versi Para Penggugat.
10. Bahwa objek hibah antara Hj. Samiala Aloty dengan Hj. Samidah bukanlah yang disebutkan oleh para Penggugat dalam Gugatannya,

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 33 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek Gugatan yang sebenarnya sudah pernah disidangkan di tiga tingkatan Pengadilan, yaitu : Putusan PN Takengon nomor : 02/Pdt.G/2022/PN. Tkn tanggal 7 September 2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 96/PDT/2022/PT BNA tanggal 2 November 2022, dan Putusan Mahkamah Agung nomor : 1608 K/Pdt/2023 tanggal 18 Juli 2023.

11. Bahwa Para Penggugat berusaha untuk mengaburkan objek hibah yang sesungguhnya, Dimana objek hibah tersebut saat ini dikuasai oleh para Penggugat, dan tinggal menunggu hari pelaksanaan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Takengon. Karena objek hibah yang sekarang dikuasai oleh Para Penggugat telah dijadikan pasar, dan Para Penggugat tidak rela kehilangan sewa atas lahan pasar tersebut. sampai persidangan ini di gelar, Para Penggugat masih terus mengambil uang sewa dari para pedagang pasar, padahal objek hibah sudah tinggal menunggu waktu untuk eksekusi saja.

12. Bahwa Para Penggugat adalah Para Penggugat yang tidak beritikad baik, dan terus berusaha untuk menghalangi eksekusi atas objek hibah yang sesungguhnya. Untuk itu perlu di putusan dalam amar Putusan bahwa Para Penggugat bukanlah Penggugat yang beritikad baik.

Berdasarkan uraian-uraian dalam Jawaban Tergugat I-VIII diatas, mohon kiranya majelis hakim pemeriksa perkara ini, agar dapat menjadikan jawaban Tergugat I-VIII ini sebagai pertimbangan dalam mengambil Keputusan. Untuk itu mohon majelis hakim pemeriksa perkara ini, memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menerima Eksepsi Tergugat I-VIII untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya gugatan kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 34 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat (Tergugat I s/d VIII), para Penggugat/kuasanya tidak ada mengajukan Replik, meskipun kepadanya telah diberikan waktu secukupnya sesuai dengan kesepakatan atau (jadwal sidang "Cort Calender")

Bahwa oleh karena para penggugat/Kuasanya tidak ada mengajukan Replik/tanggapan terhadap jawaban para Tergugat, maka dengan sendirinya tidak ada Duplik dari para Tergugat I s/d VIII), dengan demikian maka perkara ini dilanjutkan kepada proses pembuktian;

Bahwa dipersidangan kembali mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita Jaminan terhadap objek perkara;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor 205/Pdt.G/2024/Ms-Tkn tertanggal 23 Agustus 2024 yang isinya menolak permohonan para penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat/kuasanya telah mengajukan bukti berupa surat-surat:

Bukti para penggugat:

A. Surat-surat:

No.	Bukti	Surat Bukti	Keterangan
1.	Bukti P.1	Foto copy surat bukti berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. H. Muhammad Thaib Bin Adam dengan Almh. Hj. Samiala Aloty Binti Adam Nomor : 403/1035/BA/2020 tanggal, 08 September 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Bale Atu Kecamatan Lut Tawar. Bukti ini telah dilegalisir dan dibubuhi Materai secukupnya.	Ada Asli
2.	Bukti P.2	Foto copy surat bukti berupa Silsilah Ahli Waris Alm. H. Muhammad Thaib tanggal, 08 September 2020. Bukti ini telah dilegalisir dan dibubuhi	Ada Asli

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 35 dari 105 Hal.



		Materai secukupnya.	
3.	Bukti P.3	Foto copy surat bukti berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Alm. DONANSYAH MUHAMMAD THAIB Nomor : 472.12/345/BA/2018 tanggal, 07 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Reje Kampung Bale Atu serta diketahui oleh Camat Kecamatan Lut Tawar. Bukti ini telah dilegalisir dan dibubuhi Materai secukupnya.	Ada Asli
4.	Bukti P.4	Foto copy surat bukti berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. DONANSYAH THAIB tanggal, 16 April 2019 yang diterbitkan oleh Reje Kampung Bale Atu serta diketahui oleh Camat Kecamatan Lut Tawar. Bukti ini telah dilegalisir dan dibubuhi Materai secukupnya.	Ada Asli
5.	Bukti P.5	Foto copy surat bukti berupa Surat Hibah tanggal, 01 Januari 1977 antara Hajjah Samiala Aloty dengan Ny. Samidah atas tanah milik suami dari Hajjah Samiala Aloty (H. Muhammad Thaib) dengan luas 990 m ² dan batas-batas antara lain : <ul style="list-style-type: none">- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Takengon Kebayakan ;-- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah R. Dulah/Pajak Impres ;-- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Haji Samiala Aloty ;-- Sebelah selatan berbatas dengan rumah/kebun Haji Samiala Aloty ;- Bukti ini telah dilegalisir dan dibubuhi Materai secukupnya.	Tidak Ada Asli
6.	Bukti P.6	Foto copy surat bukti berupa Akta Hibah Nomor : 180/A.H/1980 tanggal, 19 November 1980 antara Hajjah Samiala Aloty dengan Ny. Samidah atas	Tidak Ada Asli

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 36 dari 105 Hal.



		<p>tanah milik suami dari Hajjah Samiala Aloty (H. Muhammad Thaib) dengan luas 990 m² dan batas-batas antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none">- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kebayakan ;-- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah R. Dulah/Pajak Impres ;-- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah H. Samiala ;-- Sebelah selatan berbatas dengan kebun Haji Samiala Aloty ;- <p>Bukti ini telah dilegalisir dan dibubuhi Materai secukupnya.</p>	
7.	Bukti P.7	<p>Foto copy surat bukti berupa Denah persetujuan pembagian sementara atas harta peninggalan dari Alm. H. Muhammad Thaib yang diketahui oleh Donansyah Thaib, Fadillah Thaib, Aisyah Thaib, Kalimah Thaib dan a/n. Hj. Samidah tanggal, 09 September 1994 diketahui oleh Lurah Takengon Timur, didalam gambar tersebut Samidah anak bawaaan dari Samiala Aloty memperoleh sebidang tanah dengan ukuran lebih kurang 20 m x 42 m (objek hibah Nomor : 180/A.H/1980 tanggal, 19 November 1980). Bukti ini telah dilegalisir dan dibubuhi Materai secukupnya.</p>	Tidak Ada Asli
8.	Bukti P.8	<p>Foto copy surat bukti berupa Surat Keterangan Asal Usul Tanah tanggal, 25 Desember 1979 yang menerangkan jika Hj. Samiala Aloty memperoleh tanah berasal dari peninggalan suaminya Alm. H. Muhammad Thaib. Bukti ini menjelaskan jika Alm. Samiala Aloty hanya memiliki harta yang diperolehnya dari</p>	Tidak Ada Asli

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 37 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		peninggalan suaminya setelah suaminya meninggal dunia. Bukti ini telah dilegalisir dan dibubuhi Materai secukupnya.	
--	--	---	--

No.	Bukti	Surat Bukti	Keterangan
9.	Bukti P.9	Foto copy surat bukti berupa Penetapan Mahkamah Syar'iyah Takengon No. 440/Pdt.P/2017/Ms-Tkn tanggal, 30 November 2017 menetapkan Ahli Waris dari Almh. Hj. Khalimah Thaib Binti Alm. H. Muhammad Thaib adalah Donansyah Thaib Bin Alm. Muhammad Thaib sebagai saudara kandung laki-laki dari Almh. Hj. Khalimah Thaib Binti Alm. H. Muhammad Thaib. Bukti ini telah dilegalisir dan dibubuhi Materai secukupnya.	Ada Asli
10.	Bukti P.10	Foto copy surat bukti berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh No. 25/G/2020/PTUN-BNA tanggal, 23 November 2020 antara Ulfah Binti Tgk. Abdul Jalil, dkk (Tergugat II s/d VI dalam perkara ini) sebagai Penggugat berlawanan dengan Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah sebagai Tergugat. Bukti ini telah dilegalisir dan dibubuhi Materai secukupnya.	Ada Asli
11	Bukti P.11	Foto copy surat bukti berupa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 27/B/2021/PT.TUN-BNA tanggal, 25 Maret 2021 antara Ulfah Binti Tgk. Abdul Jalil, dkk (Tergugat II s/d VI dalam perkara ini) sebagai Pemanding berlawanan dengan Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah sebagai Terbanding. Bukti ini telah dilegalisir dan dibubuhi Materai secukupnya.	Ada Asli
12	Bukti	Foto copy surat bukti berupa Putusan	Ada Asli

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 38 dari 105 Hal.



	P.12	Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 359 K/TUN/2021 tanggal, 6 oktober 2021 antara Ulfah Binti Tgl. Abdul Jalil, dkk (Tergugat II s/d VI dalam perkara ini) sebagai Pemohon Kasasi berlawanan dengan Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah sebagai Termohon Kasasi. Bukti ini telah dilegalisir dan dibubuhi Materai secukupnya.	
13.	Bukti P.13	Foto copy surat bukti berupa Pengakuan dan Pernyataan oleh Drs. H. ZAINAL BAKRI RAKAM, SH., No. 01 tanggal, 05 Oktober 2022 dibuat dihadapan FACHRUR ROUZI. SH., MKN., Notaris/PPAT di Kab. Aceh Tengah. Bukti ini telah dilegalisir dan dibubuhi Materai secukupnya.	Ada Asli

B. Para Saksi

1. **Jasyadi bin Asa**, umur 60 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:`

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, karena saksi sebagai tangga penggugat dan saksi tidak kenal dengan para Tergugat
- Bahwa saksi kenal dengan ayah para penggugat bernama pak Donansyah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Muhammad Thaib, karena usianya jauh lebih tua dari saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kakek dan Nenek para penggugat dan tidak mengetahui apakah masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang objek yang sedang disengketakan, kecuali atas cerita para penggugat;
- Bahwa saksi selain tidak mengetahui secara pasti tentang objek Hibah juga tidak mengetahui penghibah dan yang menerima Hibah kecuali hanya atas cerita orang lain/cerita para penggugat;

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 39 dari 105 Hal.



- Bahwa dulunya ketika saksi masih kecil sering main layangan di sawah-sawah, dimana sekarang menjadi pasar Inpres, katanya sebagian sawah ada harta kakek para penggugat, namun saksi tidak mengetahui secara pasti luas dan letaknya;
 - Bahwa lagi pula didaerah tersebut sekarang sudah berubah bahkan sudah menjadi pasar sehingga tidak diketahui lagi dan sudah cukup lama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai hibah yang sedang disengketakan, kecuali hanya atas cerita saja;
 - Bahwa saksi pernah mendengar sebelumnya masalah ini pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Takengon, akan tetapi saksi tidak mengetahui kelanjutannya;
2. **Ati binti Merdeka**, umur/lahir 01-02-1977, agama Islam, pekerjaan Pedagangn, bertempat tinggal di Kampung Blang Mersa II Aceh Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan sebagian kecil Tergugat, karena saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat akan tetapi saudara agak jauh;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa para penggugat adalah anak dari bapak Donansyah yang sudah lama meninggal dunia;
 - Bahwa bapak Donansyah memiliki 4 orang anak yakni para penggugat;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan kakek dan nenek para penggugat karena usianya jauh dengan usia saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sengketa yang sedang diproses di Mahkamah, kecuali atas cerita para penggugat dan saksi tidak mengetahui bagaimana yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Tentang Hibah, karena saksi lahir tahun tujuh puluhan, sedangkan cerita tentang Hibah terjadi jauh sebelum saksi lahir, kecuali hanya atas dasar cerita cerita Para penggugat;

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 40 dari 105 Hal.



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tentang objek sengketa Hibah, hanya dengar cerita sajan;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa perkara tentang hibah ini pernah diperiksa di Pengadilan Negeri Takengon beberapa waktu lalu namun saksi tidak mengikutinya;
3. **Zainal Bakri Rakam Bin Abdul Kadir**, tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- o Bahwa saksi kenal dengan Pengguga 1, 2 3 dan Pengguat 4, karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan para penggugat, karenanya saksi kenal betul dengan para penggugat dan kenal dengan sebagian Tergugat ;
 - o Bahwa saksi mengetahui para penggugat adalah anak kandung dari Donansyah dan kenal dengan kakek para penggugat bernama H.Muhammad Thaib namun tidak pernah bertemu, karena sekitar tahun enam puluhan sudah meninggal dunia, dan saksi kenal dengan nenek para penggugat bernama HJ. Samiala Aloty ;
 - o Bahwa mengetahui Donansyah yang merupakan ayah para penggugat telah meninggal dunia karena sakit, dan meninggalkan 4 orang anak yakni para penggugat ;
 - o Bahwa saksi mengetahui ayah alm. Donansyah bernama H. Muhammad Thaib ;
 - o Bahwa saksi mengetahui isterinya bernama :Hj. Samiala Aloty ' dan dari perkawinannya lahir 4 orang anak (para Penggugat) ;
 - o Bahwa saksi mengetahui menurut ceritanya Hj. Samiala Aloty ketika menikah dengan H. Muhammad Thaib sudah pernah menikah dengan orang lain dan membawa anak salah satunya bernama Ny.Samidah, namun saksi tidak kenal karena peristiwa tersebut jauh sebelum saksi lahir ;
 - o Bahwa saksi mengetahui H. Muhammad Thaib dan Hj. Samiala Aloty keduanya telah lama meninggal dunia karena sakit ;

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 41 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi mengetahui alm. Samiala Aloty, ketika masih hidupnya sekitar tahun 1971 pernah menghibahkan sebidang tanah kepada anak bawanya (Ny.Samidah) seluas lebih kurang 990 m2 ;
 - o Bahwa saksi mengetahui tentang Hibah tersebut karena sering mendengar dari para ahliwaris dari alm. H. Muhammad Thaib ;
 - o Bahwa objek tersebut sekarang sudah berubah dan menjadi pasar Inpres, dan saksi bila diperlukan dapat menunjukkan lokasiya ;
 - o Bahwa yang berkenaan dengan masalah sengketa dalam perkara ini sebenarnya sudah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Takengon dan sekarang sudah putus, dimana dalam perkara tersebut para Tergugat yang mengajukan gugatan ;
 - o Bahwa saksi mengetahui para penggugat mengajukan gugatan pembatalan Hibah karena para penggugat merasa hibah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum ;
4. **Dr. Zakiul Fuady, MA bin Muhammad Daud**, (saksi Ahli) telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tamatan Universiti Malaya, dan saat ini adalah salah seorang Dosen yang bertugas di Fakultas Syar'ah pada Institut Agama Islam Negeri Takengon ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para pihak baik dengan para penggugat dan para Tergugat ;
 - Bahwa saksi diajak oleh Kuasa para Penggugat sebagai ahli sesuai dengan bidang studi saksi sebagai dosen Filsafat dan khususnya hukum Islam ;
 - Bahwa akan memberikan keterangan sesuai dengan bidang keahlian saksi ;
 - Bahwa berkaitan dengan Hibah, pengertian hibah dan syarat dan rukun hibah serta yang membatalkan Hibah, maka saksi sampaikan sebagai berikut ;
 - Bahwa dapat dibatalkan oleh yang memberi Hibah atau ahli warisnya ;

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 42 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hibah yang dapat dibatalkan diantaranya adalah Hibah dari orang tua kepada anaknya dan Hibah yang dilakukan melebihi dari sepertiga dari harta yang ditinggalkan sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ;
- Bahwa Harta yang dihibahkan adalah harta miliknya dan bukan harta yang ada hak orang lain ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya para Tergugat I s/d Tergugat VIII melalui kuasanya telah mengajukan bukti berupa surat-surat dan para saksi :

Bukti para Tergugat I s/d Tergugat VIII

- I. Bukti surat-surat ;
 1. Fotokopi Bagan Silsilah keturunan ahli waris keluarga almarhumah Hj. Samiala Aloty, tertanggal 29 April 2020 diketahui Reje Bale Atu (Kepala Desa), bermaterai cukup disesuaikan dengan aslinya diberi tanda **T-1 s/d T-VIII - I**;
 2. Fotokopi Denah Tanah tanpa tanggal dan Tahun, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda **T-1 s/d T-VIII - 2** ;
 3. Fotokopi Surat Keterangan Hibah diatas kertas segel yang dibuat oleh Hj.Samiala Aloty kepada Ny. Samidah tertanggal 01 Januari 1977 dan sebagai saksi DONANSYAH (ayah para penggugat), bermaterai cukup disesuaikan dengan aslinya diberi tanda **T-1 s/d T-VIII- 3** ;
 4. Fotokopi Akta Hibah Nomor 180/A.H/1980 tertanggal 19 -11-1980 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda **T-1 s/d T-VIII-4** ;
 5. Fotokopi Denah/KAR TANAH HIBAH yang dibuat oleh Camat Kota Takengon dan disetujui oleh Bupati Kabupaten Aceh Tengah tertangga 20 April 1990, bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi **tanda T- 1 s/d T-VIII- 5** ;

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 43 dari 105 Hal.



- 5.a. Fotokopi Denah/KAR TANAH HIBAH yang dibuat oleh Camat Kota Takengon dan disetujui oleh Bupati Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 20 April 1990, bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi **tanda T- 1 s/d T-VIII- 5.a** ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh ' DONANSYAH THAIB (ayah para Penggugat yang menyatakan bahwa alm. DONANSYAH THAIB ayah para Penggugat tidak pernah mempersoalkan tentang tanah yang diberikan ibunya kepada Ny. SAMIDAH bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda **T-1 s/d T-VIII-6** ;
7. Fotokopi Telegram TELKOM dari Aisyah Thaib kepada Shuluh (Tergugat IV) tertanggal 05-07-1994, dimana Aisyah Thaib tidak keberatan atas Hibah yang dimiliki Ny. Samidah, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi **tanda T-1 s/d T-VIII- 7** ;
8. Foto kopi Surat Keterangan yang dibuat oleh FADILLAH THAIB yang menerangkan bahwa ianya tidak keberatan atas hibah yang diberikan kepada Hj. Samidah diketahui oleh Kepala Desa Bale Atu, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi **tanda T-1 s/d T-VIII- 8** ;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pembatalan/Pemberitahuan yang dibuat oleh Hj. Kalimah Thaib (saudara kandung Donansyah) dimana dijelaskan bahwa ianya tidak ada mempersoalkan hibah yang telah diberikan ibunya kepada Ny. Samidah, bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda **T-1 s/d VIII – 9** ;
10. Fotokopi Akta Pemisahan dan Pembagian yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecatan Takengon Nomor 615/kt/1998 tertanggal 12 Mei 1998, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda **T-1 s/d T-VIII- 10** ;
11. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 2/Pdt.G/2022/PN-Tkn tertanggal 01 September 2022, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi **tanda T-1-VIII- 11** ;

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 44 dari 105 Hal.



12. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banada Aceh Nomor 96/Pdt.G/2022/PT.Bna tertanggal 02 Nopember 2022, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda **T-1-VIII- 12** ;
13. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1608 K/Pdt/2023 tertanggal 18 Juli 2023, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda **T-1-VIII- 13** ;
14. Fotokopi Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 6/WK MA Y/III/2020 tertanggal 10 Pebruari 2020 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda **T-1 s/d VIII- 14**
15. Fotokopi Berita Acara Melaksanakan Konstatering Pengadilan Negeri Takengon Nomor 3/Pdt.Eks/2023/Pn-Tkn jo. Nomor 2/Pdt.G/2022/Pn-Tkn tertanggal 9 September 2024, bermaterai Cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda **T- 1 s/d T-VIII- 15** ;
16. Fotokopi Penetapan Nomor 3/Pdt.Eks/2023/Pn-Tkn jo. Nomor 2/Pdt.G/2022/Pn-Tkn jo. Nomor 96/Pdt./2022/PT.BNA jo. Nomor 1608 K/Pdt/2023, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda **T-1 s/d T-VIII- 16** ;

Bahwa selain bukti surat-surat para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII juga telah mengajukan para saksi sebagai berikut ;

II. Para saksi Tergugat I s/d Tergugat VIII

1. **Nurhayati Binti Rajak**, telah memberikan keterangan tidak disumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat dan para penggugat, karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan mereka yaitu sebagai saudara sepupu (anak dari Fadhilah), karenanya kenal dengan para pihak ;
 - Bahwa saksi mengetahui para penggugat adalah anak dari alm. Donansyah Thaib, dan sudah lama meninggal dunia ;
 - Bahwa setahu saksi alm Donansyah Thaib semasa hidupnya mempunyai 4 orang anak yakni penggugat dalam perkara ini ;

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 45 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Hj. Samiala Aloty dengan H. Muhammad Thaib memperoleh 4 orang anak 1 laki-laki dan tiga orang perempuan dan para penggugat adalah anak dari Donansyah Thaib, namun saksi mengetahui atas cerita dari keluarga ;
- Bahwa menurut ceritanya Hj. Samiala Aloty setelah suaminya meninggal dunia (H. Muhamad Thaib) pernah menghibahkan sebidang tanah seluar 45 X 22 M2 kepada anak bawanya yang bernama Ny. Samidah yang dilakukan sekitar tahun tujuh puluhan ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dulu namanya berupa persawahan dan setelah adanya perkembangan perluasan kota sekarang menjadi pasar ;
- Bahwa menurut cerita tanah hibah tersebut dikelola oleh Donansyah Tahib untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sampai akhir hayatnya ;
- Bahwa setelah alm. Donansyah meninggal dunia barulah anak-anaknya mempersoalkan tanah hibah tersebut, namun saksi tidak mengetahui secara pasti kronologisnya karena peristiwa tersebut jauh terjadi ketika saksi masih kecil ;
- Bahwa saksi pernah dengar perkara Hibah ini sudah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Takengon, namun saksi tidak mengikutinya ;

2. **Hamidi Bin Musa hakim**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat 1 s/d Tergugat VIII dan para Penggugat karena saksi pernah menjadi sebagai aparat desa dan juga sebagai Kepala Desa sampai dengan tahun 2013 ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak demikian juga tidak ada hubungan kerja kecuali sebagai warga ;
- Bahwa semasa saksi menjabat baik sebagai aparat Desa maupun sebagai Kepala Desa belum pernah muncul masalah

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 46 dari 105 Hal.



perkara ini dan baru muncul setelah ayah para penggugat bapak Donansyah Thaib tiada ;

- Bahwa saksi tidak pernah jumpa dengan alm. H. Muhammad Thaib dan Samiala Aloty, karena saksi lahir sekitar tahun 1968 ;
- Bahwa Donansyah Bin M. Thaib telah meninggal dunia saksi tidak ingat lagi dan meninggalkan 4 orang anak yakni para penggugat ;
- Bahwa menurut keterangan keluarga almh. Hj. Samiala Aloty ketika menikah dengan H. Muhammad Thaib membawa 2 anak salah satunya bernama Ny. Samidah ;
- Bahwa menurut keterangan keluarga alm. H. Muhammad Thaib setelah suaminya meninggal dunia almh. Hj. Samiala Aloty pernah menghibahkan sebidang tanah kepada anak bawanya bernama Ny. Samidah, anak mana seluas 22 X 45 M2 yang dulu sebagai sawah, namun sesuai dengan perkembangan kota sekarang sudah menjadi pasar Inpres ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti objek yang disengketakan sekarang, karena memang letak dan batas-batasnya, dulunya merupakan persawahan, sekarang sudah menjadi pasar dan sudah ada jalan ;
- Bahwa semasa hidupnya ayah para penggugat tidak pernah terdengar ada masalah Hibah tersebut dan baik-baik saja sampai tahun 2015-an ;
- Bahwa persoalan muncul setelah semasa saksi menjabat sebagai Kepala Desa, dan puncaknya setelah bapak Donansyah Thaib meninggal dunia dan anak-anaknya yakni para Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan ;
- Bahwa setahu saksi perkara Hibah tersebut sudah pernah diputuskan di Pengadilan Negeri Takengon sekitar tahun 2022 atau 2023 lalu ;

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 47 dari 105 Hal.



3. **Mayang Murni Binti Abu Mat Santan**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat dan Para Tergugat, karena saksi masih ada hubungan faili, namun keluarga jauh, akan tetapi sering berkunjung kerumah;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai permasalahan dalam perkara ini yaitu perihal sengketa tanah yang terletak di pasar Inpres Kota Takengon, dimana sebagian wilayahnya ada di Bale Atu dan sebagian diwilayah lain, namun saksi tidak mengetahui berapa luasnya dan batas-batas tanah tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya dikuasai oleh Donansyah Thaib dan setelah Donansyah Thaib meninggal dunia diteruskan oleh keluarganya/anak-anaknya ;
- Bahwa setahu saksi sejak dulu tanah tersebut dikuasai oleh keluarga Muhammad Thaib ;
- Bahwa setelah H. M. Thaib meninggal dunia tanah tersebut dihibahkan Hj. Samiala Aloty kepada Ny. Samida, namun saksi tidak mengetahui proses Hibah tanah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui Donansyah Thaib memiliki saudara sambung dari ibunya (Samiala Aloty) namun saksi tidak mengetahui secara pasti katanya ada dua orang tapi saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat kepemilikan tanah tersebut ;

Bahwa terhadap perkara tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (Descente) pada tanggal 15 Nopember 2024, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan stempat perkara a quo, dalam descente tersebut, Dimana para Tergugat menyatakan yang intinya bahwa objek Hibah yang disengketakan sebenarnya dalam penguasaan para Penggugat bukanlah yang ditunjukan oleh para penggugat dan ada ditempat lain., sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Takengon,

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 48 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun demikian Majelis Hakim memeriksa sesuai dengan objek yang ditunjuk oleh para Penggugat sesuai dengan surat gugatan para penggugat;

Bahwa para Penggugat dan para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan telah mencukupkannya;

Bahwa para Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis yang selengkapya sebagai berikut:

Kesimpulan para Penggugat:

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Penggugat I s/d V tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatan sesuai dengan Register perkara No 205 /Pdt – G/ 2024/MS-Tkn dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban baik dalam eksepsi maupun dalam konvensi yang diajukan oleh Tergugat I s/d VIII, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat I s/d VIII didalam jawabannya.-
2. Bahwa didalam perkara ini, Tergugat I s/d VIII tidak membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan para pegugat baik dalam eksepsi maupun dalam konvensi, dengan demikian Tergugat I s/d VIII mengakui dan membenarkan tentang dalil-dalil dari para penggugat dalam perkara a-quo, pengakuan menurut Undang-Undang adalah bukti yang paling sempurna, dengan demikian secara yuridis formil dan materil Gugatan para penggugat dapat untuk diterima dan dikabulkan.-
3. Tentang eksepsi obscurer libel/Gugatan kabur yang diuraikan oleh Tergugat I s/d VIII didalam jawabannya pada angka 1 huruf a s/d f demi hukum haruslah ditolak, karena seluruh eksepsi dari Tergugat I s/d VIII bukanlah eksepsi tentang kekuasaan mengadili, akan tetapi eksepsi tersebut seluruhnya adalah mengenai pokok perkara, maka secara formil eksepsi sedemikian demi hukum haruslah ditolak untuk seluruhnya .-
4. Bahwa didalam Gugatan Penggugat I s/d V dalam perkara Reg No. 205/Pdt.G/2024/MS-Tkn telah menguraikan dengan jelas baik

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 49 dari 105 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai subjek dan objek serta peristiwa hukum terkait pembatalan hibah tgl, 01 Januari 1977 yang dibuat dikertas segel terhadap tanah seluas 990 M2 jo. surat akta hibah yang diperbaharui atas keinginan penerima hibah (Hj. Samidah) dibuat didepan Camat selaku PPAT dengan No. 180/A.H/1980 tgl, 19 November 1980 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dahulu berbatas dengan tanah sawah Hj. Samiala Aloty, sekarang dengan tanah rumah Donansyah Thaib.-
- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan Jln. Takengon-Kebayakan, sekarang dengan Jln. Sengeda.-
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Tanah kebun Samiala Aloty, sekarang berbatas dengan tanah Rumah Donansyah Thaib.-
- Sebelah barat berbatas dengan tanah R. Dullah/Pajak Inpres saat ini mall Pasar Impres.-

Terhadap tanah seluas 990 M2 sebagaimana batas tersebut diatas, setelah terjadi pelebaran bahu jalan Takengon – Kebayakan sekarang disebut dengan Jln. sengeda yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. Aceh Tengah luas tanah objek hibah yang terletak didesa Baleatu Takengon berkurang menjadi 902 M2, selanjutnya Penggugat I s/d V, memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mebatalkan hibah dari Hj. Samiala Aloty Kepada Ny. Samidah dengan alasan hukum karena tanah tersebut adalah milik Alm. H. Mohd. Thaib, serta menghukum Tergugat I s/d VIII dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan tanah terperkara dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat I s/d V seketika dan sekaligus dengan tanpa syarat apapun serta terlepas dengan pihak ketiga lainnya.-

5. Tentang eksepsi error in objecto / error in locus, dapat ditanggapi sebagai berikut

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 50 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang digugat oleh penggugat I s/d V adalah hibah tgl, 1 Januari 1977 Jo Akta Hibah No. 180/A.H/1980 tgl, 19 November 1980, terhadap tanah seluas 990 M² yang terletak di desa Baleatu Takengon, bukan tanah yang terletak di desa Blang Kolak I Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah, Adapun batas batas tanah sesuai dengan surat hibah adalah sebagai berikut :
 - Sebelah utara dahulu berbatas dengan tanah sawah Hj. Samiala Aloty, sekarang dengan tanah rumah Donansyah Thaib.-
 - Sebelah Timur dahulu berbatas dengan Jln. Takengon-Kebayakan, sekarang dengan Jln. Sengeda.-
 - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Tanah kebun Samiala Aloty, sekarang berbatas dengan tanah Rumah Donansyah Thaib.-
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah R. Dullah/Pajak Inpres saat ini mall Pasar Impres.-

6. Bahwa Hj. Samidah secara hukum tidak serta merta sebagai pemilik atas tanah objek hibah No. 180/A.H/1980 tgl 19 November 1980, hal ini disebabkan karena tanah yang menjadi objek hibah adalah tanah milik H. Mohd. Thaib, sedangkan penghibah bukan sebagai pemilik atas tanah yang di hibahkan. Sesuai dengan fakta hukum terbukti yang menghibahkan tanah tersebut adalah Samiala Aloty yang notabenehnya bukan pemilik atas tanah, sesuai dengan surat hibah tanggal 1 Januari 1977 Jo Surat Hibah No. 180/A.H/1980 tgl, 19 November 1980 dengan jelas di sebutkan ..." menghibahkan sepetak tanah milik Almarhum suami saya, H. Mohd. Thaib di Baleatu Takengon, Berukuran Panjang 45 m Lebar 22 m Luas 990 M² Kepada anak kandung saya yang sulung Ny. Samidah..." Dalam surat hibah dimaksud sudah terang benderang diakui mengenai asal usul tanah yaitu tanah yang berasal dari H. Mohd Thaib, letak tanah di desa Baleatu Takengon, menurut hukum karena orang yang

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 51 dari 105 Hal.



menghibahkan tanah dimaksud bukan pemilik tanah bagaimana mungkin disebutkan oleh Tergugat I s/d VIII Hj. Samidah sebagai pemilik yang sah terhadap tanah seluas 990 M2, bukankah perbuatan si penghibah bertentangan hukum ?, teristimewa Pasal 210 ayat 2 KHI dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1425 K/PDT/1985 Tgl 24 Juni 1991, perbuatan hukum berupa hibah tanah yang dilakukan oleh bukan pemilik adalah tidak sah dan harus dibatalkan, karena bertentangan dengan Undang-undang, dengan demikian secara hukum hibah yang diberikan oleh orang yang bukan pemilik adalah batal demi hukum.-

7. Tentang eksepsi error in persona pada poin 3 dan eksepsi poin 4 tentang Eksepsi Plurium Litis Consortium dapat ditanggapi sebagai berikut :

- Bahwa secara formil, penggugat I s/d V bebas menentukan Penggugat maupun para tergugat dalam suatu perkara, hal ini dapat dibandingkan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/SIP/1971 Kaidah Hukumnya berbunyi .."hanya penggugat yang dapat menentukan Tergugat..." Dalam hal ada anak dari Hj. Samidah yang tidak di gugat atau telah meninggal dunia, maka dalam suatu gugatan, penggugat berhak untuk menarik suatu pihak menjadi pihak dalam suatu perkara (sebagai tergugat) yaitu orang yang tepat menurut hukum , memiliki kedudukan dan kapasitas sebagai tergugat maupun sebagai penggugat dalam suatu perkara perdata. Bandingkan dengan yurisprudensi Mahkaah Agung RI No. 1826 K/PDT/1984 Tgl, 21 November 1985 dan putusan Mahkamah Agung RI No. 1072 K/SIP/1982 Tgl, 1 Agustus 1983.-

8. Berdasarkan uraian tersebut, mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, untuk menolak seluruh eksepsi dari tergugat I s/d VIII.-

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 52 dari 105 Hal.



9. Mengenai eksepsi Rei Judicate bahwa perkara yang digugat oleh penggugat I s/d V adalah objek hibah yang tertuang dalam surat keterangan hibah tgl 1 januari 1977 Jo Surat hibah No. 180/A.H/1980 tgl, 19 November 1980 terhadap tanah seluas 990 M2 yang terletak di, Desa Baleatu Takengon, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dahulu berbatas dengan tanah sawah Hj. Samiala Aloty, sekarang dengan tanah rumah Donansyah Thaib.-
 - Sebelah Timur dahulu berbatas dengan Jln. Takengon-Kebayakan, sekarang dengan Jln. Sengeda.-
 - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Tanah kebun Samiala Aloty, sekarang berbatas dengan tanah Rumah Donansyah Thaib.-
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah R. Dullah/Pajak Impres saat ini mall Pasar Impres.-
10. Bahwa objek hibah sebagaimana tersebut diatas, tidak ada hubungannya dengan berbagai putusan yang di sebutkan oleh penggugat I s/d VIII dalam perkara ini, oleh karena itu eksepsi Rei Judicate demi hukum harus di tolak.-
11. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka telah terbantah seluruh eksepsi dari Tergugat I s/d VIII untuk seluruhnya.

II. Dalam Konvensi :

1. Bahwa hal-hal yang telah di kemukakan dalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis adalah bahagian yang tidak terpisahkan dengan Kesimpulan dalam konvensi ini, oleh karena itu tidak perlu di ulangi. Para Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil dalil yang di kemukakan oleh Tergugat I s/d VIII dalam jawabannya, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh tergugat I s/d VIII di dalam jawabannya.
2. Bahwa tanah objek sengketa yang di gugat oleh penggugat I s/d V adalah tanah yang merupakan peninggalan dari H. Mohd Thaib, yang belum pernah di faraidl kepada para ahli warisnya, baik kepada istrinya Samiala Aloty, maupun kepada 4 orang anak sahnya, sehingga secara hukum tidak ada dasar dari Hj. Samiala Aloty menghibahkan tanah

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 53 dari 105 Hal.



seluas 990 M2 kepada Ny. Samidah yang terletak di desa Baleatu Takengon yang merupakan milik dari H. Mohd. Thaib sesuai dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dahulu berbatas dengan tanah sawah Hj. Samiala Aloty, sekarang dengan tanah rumah Donansyah Thaib.
- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan Jln. Takengon-Kebayakan, sekarang dengan Jln. Sengeda.
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Tanah kebun Samiala Aloty, sekarang berbatas dengan tanah Rumah Donansyah Thaib.-
- Sebelah barat berbatas dengan tanah R. Dullah/Pajak Inpres saat ini mall Pasar Impres.-

3. Pemberian hibah sedemikian bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat 2 yang berbunyi : Harta benda yang di hibahkan harus merupakan harta dari penghibah. Dengan demikian apabila seseorang yang mnghibahkan harta yang bukan haknya maka hibah menjadi batal secara hukum, Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1425 K/PDT/1985 tgl, 24 Juni 1981. -

4. Bahwa perkara pembatalan hibah diajukan oleh Penggugat I s/d V ke Mahkamah Syariah Takengon adalah didasarkan pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang diajukan oleh Nadhirah Binti Tengku Abdul Jalil, ibu dari tergugat I Bersama-sama dengan tergugat II s/d VIII sesuai dengan :

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh No. 25/G/2020/PTUN/ - BNA tgl, 23 November 2020 amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang kepentingan Penggugat untuk menggugat.-

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 54 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa inisebesar Rp. 806.000.-
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No 27/G/2021/PT TUN-MDN tgl 26 maret 2021 yang berbunyi :

Mengadili :

1. Menerima permohonan Banding dari Penggugat/ Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 25/G/2020/PTUN.BNA, tanggal 23 November 2020 yang dimohonkan Banding tersebut.-

Dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding seluruhnya.-

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pemanding untuk seluruhnya.-
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 00618 Blang Kolak I Kec. Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 6 September 2019, surat ukur nomor 00128/2019 dengan luas 1.341 M2 tanggal 05 April 2019, atas nama : Faridah A, Arham Thaib, Subhan Thaib, Ichsan Nursy, Darmawan Syah Putra.- - Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut dan mencoret dari Register Pertanahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00618 Blang Kolak I Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah tanggal 6 September 2019 surat ukur nomor 00128/2019 dengan luas 1.341 M2 tanggal 05 April 2019, atas nama : Faridah A, Arham Thaib, Subhan Thaib, Ichsan Nursy, Darmawan Syah Putra.
3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk Pengadilan

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 55 dari 105 Hal.



Tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-

- Putusan Mahkamah Agung RI No 359 K/TUN/2021 tgl 06 Oktober 2021, amarnya berbunyi :

Mengadili :

- 1 Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah;-
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 27/B/2021/PT.TUN-MDN, tgl, 26 Maret 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 25/G/2020/PTUN.BNA, tanggal 23 November 2020.

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut).-

Dalam Pokok Perkara :

- 1-Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- 2-Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat Pengadilan yang pada tingkat Kasasi ditetapkan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa Mahkamah Agung RI yang mengabulkan permohonan kasasi dari kepala kantor pertanahan kabupaten Aceh Tengah dengan membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara medan No. 27/B/2021/PT.TUN-MDN dengan menerima eksepsi tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara tersebut (kompetensi absolut), dengan pertimbangan hukum yang mengacu kepada penetapan Mahkamah Syariah Takengon No. 440/PDT.P/2017/MS-TKN, Tgl. 30 November 2017 pada pokoknya menerangkan bahwa

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 56 dari 105 Hal.



perlu penegasan tentang objek hibah yang merupakan kewenangan Mahkamah syariah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih putusan, terhadap objek hibah yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan Masyarakat pencari keadilan kepada lembaga peradilan.-

4. Bahwa oleh karena penghibah bukan sebagai pemilik atas tanah yang di hibahkan, maka secara yuridis formil dan materil hibah tgl 1 Januari 1977 Jo Akta Hibah No. 180/A.H/1980 tgl, 19 November 1980 adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang berlaku, mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk membatalkan hibah dari Hj. Samiala Aloty kepada Ny. Samidah demi hukum dan perkara No. 205/PDT.G/2024/MS – Tkn tentang pembatalan hibah tidak ada kaitannya dengan perkara di Pengadilan Negeri Takengon.
5. Bahwa mengenai putusan Pengadilan Negeri Takengon No.2/Pdt.G/2022/PN-Tkn tgl, 7 September 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 96/PDT/2022/PT-Bna tgl, 2 November 2022, jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1608 K/Pdt/2023 tgl, 18 Juli 2023, dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh No. 25/G/2020/PTUN-BNA, putus Tgl, 23 November 2020, jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 27/B/2021/PTTUN-MDN tgl, 26 Maret 2021, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 359 K/TUN/2021 tgl, 6 Oktober 2021, secara formil seharusnya Pengadilan Negeri Takengon sesuai dengan kompetensi atau kewenangan yang dimilikinya yang termasuk dalam kewenangan absolut, maka secara relative Pengadilan Negeri tersebut tidak berwenang mengadili masalah hibah, jika hal ini tetap dilakukan oleh Pengadilan Negeri, putusannya bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 57 dari 105 Hal.



Peradilan Agama teristimewa Pasal 49, dengan demikian telah terbantah seluruh dalil-dalil Jawaban dari Tergugat I s/d VIII.-

6. Bahwa tergugat I s/d VIII didalam jawabannya telah mengakui jika Alm, H. Mohd Thaib yang meninggal pada tahun 1962 memiliki 4 orang anak yaitu : Hj. Aisyah Thaib (Perempuan), Hj. Halimah Thaib (Perempuan), Fadillah (Perempuan), Donansyah Thaib (laki-laki), penggugat I s/d IV adalah anak kandung dari Donansyah Thaib, sedangkan Penggugat V adalah Istri dari Donansyah Thaib yang mengajukan gugatan terhadap pembatalan hibah tgl 1 Januari 1977 Jo. Akta Hibah no. 180/A,H/1980 tgl, 19 Vovember 1980 yang dilakukan oleh Hj. Samiala Aloty sebagai pemberi hibah kepada Hj. Samidah (Anak Bawaan) sebagai penerima Hibah terhadap tanah seluas 990 M2 peninggalan dari H. Mohd. Thaib Bapak kandung dari Domansyah Thaib yang meninggalkan 4 orang anak dan satu orang isteri yaitu :

1. Arham Thaib Bin Donansyah Thaib (Lk)
2. Syubhan Thaib Bin Donansyah Thaib (Lk)
3. Ichsan Nusri Bin Donansyah Thaib (Lk)
4. Darmawansyah Putra bin Donansyah Thaib (Lk)
5. Faridah binti Abdul kadir (Istri)

Yang secara formil dan materil penggugat I s/d V adalah orang yang berhak untuk mengajukan Gugatan pembatalan hibah yang dilakukan oleh Hj. Samiala Aloty kepada anak bawannya Hj. Samidah terhadap harta peninggalan dari H. Mohd. Thaib, dengan demikian telah terbantah dalil Jawaban point 3 dan 4 dari tergugat I s/d VIII.-

7. Bahwa diikut sertakannya tergugat VII suami dari tergugat II dan tergugat VIII suami dari tergugat III dalam perkara ini secara formil dan materil demi kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, serta hubungannya dengan harta Bersama, sehingga jika putusan perkara No. 205/PDT G/2024/MS.TKN telah memiliki kekuatan hukum tetap, tidak

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 58 dari 105 Hal.



ada halangan bagi pengadilan untuk melakukan eksekusi. Dengan demikian telah terbantah dalil-dalil jawaban dari tergugat I s/d VIII.-

8. Bahwa, didalam persidangan juga ditemukan fakta hukum baik keterangan saksi-saksi dan surat bukti yang diserahkan oleh para Penggugat dan para Tergugat jika tanah objek hibah adalah milik dari Alm. Muhammad Thaib dan bukan peninggalan dari Alm. Habib Mursala orang tua dari Alm. Samiala Aloty, atas dasar hal tersebut telah terbantah dalil-dalil para Tergugat yang menyatakan jika tanah objek hibah adalah harta bawaan dari Alm. Samiala Aloty.-

9. Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dalam perkara ini antara lain sebagai berikut :

No.	Bukti	Surat Bukti	Keterangan
1.	Bukti P.1	Foto copy surat bukti berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. H. Muhammad Thaib Bin Adam dengan Almh. Hj. Samiala Aloty Binti Adam Nomor : 403/1035/BA/2020 tanggal, 08 September 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Bale Atu Kecamatan Lut Tawar. Bukti ini telah dilegalisir dan dibubuhi Materai secukupnya.	Ada Asli
2.	Bukti P.2	Foto copy surat bukti berupa Silsilah Ahli Waris Alm. H. Muhammad Thaib tanggal, 08 September 2020. Bukti ini telah dilegalisir dan dibubuhi Materai secukupnya.	Ada Asli
3.	Bukti P.3	Foto copy surat bukti berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Alm. DONANSYAH MUHAMMAD THAIB Nomor : 472.12/345/BA/2018 tanggal, 07 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Reje Kampung Bale Atu serta diketahui oleh Camat Kecamatan Lut Tawar. Bukti ini telah	Ada Asli

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 59 dari 105 Hal.



		dilegalisir dan dibubuhi Materai secukupnya.	
4.	Bukti P.4	Foto copy surat bukti berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. DONANSYAH THAIB tanggal, 16 April 2019 yang diterbitkan oleh Reje Kampung Bale Atu serta diketahui oleh Camat Kecamatan Lut Tawar. Bukti ini telah dilegalisir dan dibubuhi Materai secukupnya.	Ada Asli
5.	Bukti P.5	Foto copy surat bukti berupa Surat Hibah tanggal, 01 Januari 1977 antara Hajjah Samiala Aloty dengan Ny. Samidah atas tanah milik suami dari Hajjah Samiala Aloty (H. Muhammad Thaib) dengan luas 990 m ² dan batas-batas antara lain : <ul style="list-style-type: none">- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Takengon Kebayakan ;-- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah R. Dulah/Pjak Impres ;-- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Haji Samiala Aloty ;-- Sebelah selatan berbatas dengan rumah/kebun Haji Samiala Aloty ;- Bukti ini telah dilegalisir dan dibubuhi Materai secukupnya.	Tidak Ada Asli
6.	Bukti P.6	Foto copy surat bukti berupa Akta Hibah Nomor : 180/A.H/1980 tanggal, 19 November 1980 antara Hajjah Samiala Aloty dengan Ny. Samidah atas tanah milik suami dari Hajjah Samiala Aloty (H. Muhammad Thaib) dengan luas 990 m ² dan batas-batas antara lain : <ul style="list-style-type: none">- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kebayakan ;-	Tidak Ada Asli

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 60 dari 105 Hal.



		<ul style="list-style-type: none">- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah R. Dulah/Pjak Impres ;-- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah H. Samiala ;-- Sebelah selatan berbatas dengan kebun Haji Samiala Aloty ;- Bukti ini telah dilegalisir dan dibubuhi Materai secukupnya.	
7.	Bukti P.7	Foto copy surat bukti berupa Denah persetujuan pembagian sementara atas harta peninggalan dari Alm. H. Muhammad Thaib yang diketahui oleh Donansyah Thaib, Fadillah Thaib, Aisyah Thaib, Kalimah Thaib dan a/n. Hj. Samidah tanggal, 09 September 1994 diketahui oleh Lurah Takengon Timur, didalam gambar tersebut Samidah anak bawaaan dari Samiala Aloty memperoleh sebidang tanah dengan ukuran lebih kurang 20 m x 42 m (objek hidah Nomor : 180/A.H/1980 tanggal, 19 November 1980). Bukti ini telah dilegalisir dan dibubuhi Materai secukupnya.	Tidak Ada Asli
8.	Bukti P.8	Foto copy surat bukti berupa Surat Keterangan Asal Usul Tanah tanggal, 25 Desember 1979 yang menerangkan jika Hj. Samiala Aloty memperoleh tanah berasal dari peninggalan suaminya Alm. H. Muhammad Thaib. Bukti ini menjelaskan jika Alm. Samiala Aloty hanya memiliki harta yang diperolehnya dari peninggalan suaminya setelah suaminya meninggal dunia. Bukti ini telah dilegalisir dan dibubuhi Materai secukupnya.	Tidak Ada Asli

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 61 dari 105 Hal.



9.	Bukti P.9	Foto copy surat bukti berupa Penetapan Mahkamah Syar'iyah Takengon No. 440/Pdt.P/2017/Ms-Tkn tanggal, 30 November 2017 menetapkan Ahli Waris dari Almh. Hj. Khalimah Thaib Binti Alm. H. Muhammad Thaib adalah Donansyah Thaib Bin Alm. Muhammad Thaib sebagai saudara kandung laki-laki dari Almh. Hj. Khalimah Thaib Binti Alm. H. Muhammad Thaib. Bukti ini telah dilegalisir dan dibubuhi Materai secukupnya.	Ada Asli
10.	Bukti P.10	Foto copy surat bukti berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh No. 25/G/2020/PTUN-BNA tanggal, 23 November 2020 antara Ulfah Binti Tgl. Abdul Jalil, dkk (Tergugat II s/d VI dalam perkara ini) sebagai Penggugat berlawanan dengan Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah sebagai Tergugat. Bukti ini telah dilegalisir dan dibubuhi Materai secukupnya.	Ada Asli
11.	Bukti P.11	Foto copy surat bukti berupa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 27/B/2021/PT.TUN-BNA tanggal, 25 Maret 2021 antara Ulfah Binti Tgl. Abdul Jalil, dkk (Tergugat II s/d VI dalam perkara ini) sebagai Pemanding berlawanan dengan Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah sebagai Terbanding. Bukti ini telah dilegalisir dan dibubuhi Materai secukupnya.	Ada Asli
12.	Bukti P.12	Foto copy surat bukti berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 359 K/TUN/2021 tanggal, 6 oktober 2021 antara Ulfah Binti Tgl. Abdul Jalil, dkk	Ada Asli

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 62 dari 105 Hal.



		(Tergugat II s/d VI dalam perkara ini) sebagai Pemohon Kasasi berlawanan dengan Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah sebagai Termohon Kasasi. Bukti ini telah dilegalisir dan dibubuhi Materai secukupnya.	
13.	Bukti P.13	Foto copy surat bukti berupa Pengakuan dan Pernyataan oleh Drs. H. ZAINAL BAKRI RAKAM, SH., No. 01 tanggal, 05 Oktober 2022 dibuat dihadapan FACHRUR ROUZI. SH., MKN., Notaris/PPAT di Kab. Aceh Tengah. Bukti ini telah dilegalisir dan dibubuhi Materai secukupnya.	Ada Asli

- Bahwa, berdasarkan seluruh surat-surat bukti Penggugat dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta bukti-bukti dari para Tergugat maka didapati fakta bila para Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat serta menguatkan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat didalam persidangan dan membenarkan jika hibah tgl 1 Januari 1977 Jo Akta Hibah no. 180/A,H/1980 tgl, 19 November 1980 yang dilakukan oleh Hj. Samiala Aloty sebagai pemberi hibah kepada Hj. Samidah (Anak Bawaan) sebagai penerima Hibah terhadap tanah seluas 990 M2 adalah benar peninggalan dari H. Mohd. Thaib ;-
- Bahwa, didalam persidangan didapati fakta jika para Tergugat menguatkan gugatan Penggugat dengan menyerahkan bukti T.I-VII.3 dan T.I-VII.4 milik para Tergugat berikut dengan aslinya, bukti ini bersesuaian dengan bukti P-5, P-6 dan P-7 milik para Penggugat, yang menyatakan benar hibah tersebut ada dan yang dihibahkan adalah tanah millik Alm. Muhammad Thaib ;-

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 63 dari 105 Hal.



- Bahwa, dalam sidang Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim beserta dengan para Penggugat dan para Tergugat didapati fakta jika objek hibah tersebut benar adanya ;-
10. Bahwa, Penggugat dalam perkara ini juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang keterangannya antara lain sebagai berikut :
- **Saksi Ati** setelah disumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-
 - Bahwa benar Saksi mengetahui terkait tanah yang dihibahkan;-
 - Bahwa benar sepengetahuan Saksi tanah tersebut adalah milik dari alm. M. Thaib ;-
 - Bahwa benar Saksi mengetahui posisi objek hibah tersebut ;-
 - **Saksi Drs. Zainal Bakri Rakam**, SH Saksi tidak di sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-
 - Bahwa benar Saksi mengetahui terkait tanah yang dihibahkan;-
 - Bahwa benar sepengetahuan Saksi tanah tersebut adalah milik dari alm. M. Thaib ;-
 - Bahwa benar Saksi mengetahui batas-batas objek hibah tersebut ;-
 - **Saksi Ahli Zakiul Fuady Bin M. Daud** setelah disumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan didepan persidangan sebagai Saksi Ahli ;-
 - Bahwa Saksi adalah Dosen Pengajar pada Institut Agama Islam Takengon spesialisasi Hukum Keluarga yang berfokus pada bidang Kewarisan ;-
 - Bahwa Saksi tidak kenal baik Penggugat maupun Tergugat ;-

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 64 dari 105 Hal.



- Bahwa menurut keahlian Saksi, hibah yang dilakukan secara sepihak dapat dibatalkan jika ada ahli waris yang tidak setuju dengan hibah tersebut ;-
- Bahwa menurut Saksi, jika hibah diberikan kepada anak tertentu maka ahli waris dapat membatalkan hibah tersebut dan kembali kepada budel warisan secara hukum Islam ;-
- Bahwa dalam hal terjadinya hibah yang tidak adil (tidak merata) maka secara hukum Islam ahli waris yang berhak dapat meminta haknya atau melakukan Gugatan faraid ke Mahkamah Syariah ;-
- Bahwa menurut Saksi jika pemberi hibah dan penerima hibah telah meninggal dunia dan ahli waris keberatan atas hibah tersebut maka hibah tersebut kembali kedalam harta waris ;-
- Bahwa Saksi sesuai keahliannya juga menerangkan mengenai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemberi hibah (wahib) yakni :
 - Tidak dilakukan dalam keadaan terpaksa,-
 - Sehat jasmani dan rohani,-
 - Dewasa dan memiliki akal sehat,-
 - Memiliki niat yang ikhlas,-
 - Menjadi pemilik yang sah atas harta yang dihibahkan,-
- Bahwa menurut Saksi tidak dibenarkan melakukan hibah jika harta yang dihibahkan bukan milik pemberi hibah,-
- Bahwa menurut saksi sebelum dilaksanakannya Hibah, pemberi hibah harus terlebih dahulu mengumpulkan para ahli waris dan memberitahu perihal harta yang akan dihibahkan serta harta yang akan diwariskan agar tidak timbul masalah dalam keluarga,-

11. Bahwa Tergugat dalam Perkara ini mengajukan Surat-surat bukti dan 3 (tiga) orang Saksi yakni sebagai berikut:

- Saksi-saksi Tergugat sebagai berikut :

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 65 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Nurhayati Binti H. M. Rajab**, saksi tidak disumpah karena masih merupakan keluarga kandung dari Penggugat maupun Tergugat oleh karena itu kesaksiannya tidak perlu ditanggapi dalam perkara ini ;-
2. **Saksi Hamidi** setelah disumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah mantan kepala desa Bale Atu yang menjabat dari Tahun 2002 s/d 2011 ;-
 - Bahwa saksi kenal dengan beberapa orang Penggugat dan Tergugat ;-
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan alm. M. Thaib ;-
 - Bahwa saksi hanya tau nama istrinya alm. M. Thaib yakin almh. Samiala aloty ;-
 - Bahwa Saksi kenal dengan alm. Donansyah Thaib ;-
 - Bahwa sepengetahuan Saksi almh. Samiala Aloty menikah dua kali dan suami keduanya bernama Habib Mursala ;-
 - Bahwa bahwa pihak-pihak tersebut adalah warga saksi saat menjabat sebagai Kepala Desa (Reje) Bale Atu ;-
 - Bahwa sepengetahuan saksi mengenai hibah sudah sering bermasalah ;-
 - Bahwa terkait bukti TI-VIII.5.a saat pembuatan Kart tersebut tidak dihadiri oleh ahli waris ;-
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi tanah yang menjadi objek perkara tersebut adalah milik alm. M. Thaib ;-
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada tanah atas nama Habib Mursala dalam objek Perkara ;-
3. **Saksi Mayang Murni** setelah disumpah menerangkan bahwa saksi pernah mendengar cerita mengenai hibah saat saksi datang kerumah almh. Samiala aloty dapat ditanggapi bahwa pada saat itu saksi berstatus pelajar SMP dan sangat tidak logika hanya mengingat mengenai

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 66 dari 105 Hal.



cerita hibah tapi tidak ingat tentang siapa saja orang-orang sekitar yang ditemui saksi pada saat berada di rumah almh. Samiala Aloty ;-

12. Bahwa, Majelis Hakim dalam perkara ini juga telah melakukan Peninjauan Setempat (sidang lapangan) beserta dengan para Penggugat dan para Tergugat pada tanggal, 15 November 2024, faktanya objek hibah telah sesuai dengan objek dalam gugatan para Penggugat, sehingga alasan-alasan hukum para Penggugat dapat untuk dikabulkan ;

13. Dari uraian-uraian tersebut diatas, maka secara hukum telah terbantah seluruh dalil-dalil jawaban dari tergugat I s/d VIII baik dalam eksepsi maupun konvensi dalam perkara ini, maka atas dasar hal tersebut gugatan para Penggugat dapat untuk dikabulkan.-

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua/ Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan demi hukum, sebagai berikut :

I. Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I s/d VIII tersebut untuk seluruhnya.-

II. Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan penggugat I s/d V tersebut untuk seluruhnya.-

Menimbang bahwa para Tergugat I s/d VIII telah menyampaikan konklusi secara tertulis selengkapny sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I-VIII tetap berpegang teguh pada Eksepsi yang diajukan Tergugat I-VII dalam Jawaban yang telah disampaikan pada persidangan dalam perkara aquo.

EKSEPSI yang telah diajukan dalam jawaban adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Obscuur Libel / Gugatan Kabur :
2. Eksepsi error in object /error in locus
3. Eksepsi error in persona
4. Eksepsi Plurium Litis Consortium /Gugatan kurang Pihak

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 67 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Eksepsi Rei Judicatie / Perkara sudah pernah di putus dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
6. Eksepsi Diskualifikasi /Penggugat tidak berwenang
7. Eksepsi Gugatan tidak memenuhi Syarat formil

DALAM POKOK PERKARA

Berdasarkan dalil-dalil para Penggugat dalam pokok perkara, Tergugat I-VIII tetap berpegang pada Eksepsi yang Tergugat I-VII telah ajukan dalam jawaban.

PEMERIKSAAN SETEMPAT / DESCENTE :

1. Bahwa Objek hibah Hj. Samiala Aloty kepada Hj. Samidah yang di tunjuk dalam gugatan Para Penggugat dengan objek yang ditunjuk oleh Para Tergugat I-VIII berbeda.
2. Bahwa objek hibah yang ditunjuk oleh Para Penggugat ukurannya tidak sesuai dengan Akta Hibah 180/A.H/1980 yang ukurannya 22 x 45 m2, namun yang ditunjuk oleh Para Penggugat berukuran 20 x 41 m2.

BUKTI-BUKTI SURAT yang telah diajukan oleh Tergugat I-VIII, yaitu sebagai berikut:

TI-VIII.1	BAGAN SILSILAH KETURUNAN AHLI WARIS KELUARGA ALMARHUMAH Hj. SAMIALA ALOTY tanggal 29 April 2020	Menerangkan legal standing dari Tergugat I-V dan menunjukkan banyak ahli waris lain yang tidak terlibat dalam perkara yg diajukan oleh Penggugat saat ini.	
TI-VIII.2	DENAH PEMBAGIAN HARTA WARISAN dan HIBAH atas peninggalan Hj. Samiala Aloty	Denah ini salah satunya menunjukkan lokasi /letak dari tanah Hibah milik Hj. Samidah, yang terletak	Denah tersebut di tanda tangani oleh ahli waris Hj. Samiala Aloty (termasuk

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 68 dari 105 Hal.



	TANGGAL 6 -10-1994	di tanah peninggalan ayah Hj. Samidah yaitu Habib Musala, bukan tanah peninggalan M. Thaib. Di dalam keterangan denah tersebut, "batas garis merah diatas sebelah kiri tanah dari orang tuanya ayah dari Sdr. Donansyah Thaib, dan sebelah kanan taah dari orang tuanya ayah dari hj. Samidah yang bernama H. Habib Musalla suami dari Hj. Samiala Aloty"	Donansyah Thaib orang tua Penggugat I- IV / suami Penggugat V) dan juga oleh Kepala Desa Bale Atu serta Camat Wilayah Kota Takengon Pada saat itu
TI-VIII.3	SURAT KETERANGAN HIBAH tanggal 1 Januari 1977	Pemberian hibah sebidang tanah dari Hj. Samiala Aloty kepada anak pertamanya Hj. Samidah, karena saat itu Hj. Samidah banyak membantu Hj. Samiala Aloty dalam mengasuh dan membesarkan anak-anaknya.	Surat ini ditandatangani juga oleh ahli waris yang lain termasuk Donansyah Thaib yaitu suami dan ayah kandung Penggugat I- IV / suami Penggugat V
TI-VIII. 4	AKTA HIBAH NOMOR : 180/A.H/1980 Tanggal 19 -11-1980	Akta Hibah dibuat dihadapan camat kepala wilayah	Berdasarkan Peraturan Mentri Agraria

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 69 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kecamatan kota Takengon. Telah ditetapkan sebagai akta yang sah berdasarkan Putusan yang sudah Inkraht van bewidge.	Nomor 10 tahun 1961 bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimaksudkan dalam pasal 19 PP No.10/1961 tentang pendaftaran tanah untuk wilayah kota Takengon
TI-VIII. 5	SURAT KART TANAH HIBAH tanggal 20 April 1990	Kart tanah hibah dibuat, karena pada saat itu akan diadakan pelebaran jalan Sengeda Takengon. Dan sekaligus menunjukkan letak tanah hibah milik Hj. Samidah, yang saat ini akan segera di eksekusi oleh PN Takengon	
TI-VIII. 6	SURAT PERNYATAAN DONANSYAH THAHIB tanggal 25 Agustus 1999	Surat Pernyataan ini menerangkan bahwa Donansyah Thaib (ayah dari Penggugat I-IV dan suami dari	Surat Pernyataan ini merupakan pengakuan mutlak dari

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 70 dari 105 Hal.



		Penggugat V) akan menyerahkan tanah Hibah dengan Akta No: 180/AH/1980 kepada ahli waris yang berhak. Surat Pernyataan ini juga di tanda tangani oleh Penggugat V (istri Donansyah Thaib)	Donansyah Thaib yang akan mengembalikan tanah hibah Hj. Samidah
TI-VIII. 7	TELEGRAM TELKOM dari Aisyah Thaib kepada Shuluh tanggal 5-7-1994	Telegram ini dikirim oleh Aisyah Thaib dan ditujukan kepada Shuluh (Tergugat IV) menerangkan bahwa Aisyah Thaib tidak berkeberatan atas hibah (yang dimaksud adalah hibah milik Hj. Samidah)	Telegram ini juga merupakan sebuah pengakuan dari Aisyah Thaib
TI-VIII. 8	SURAT KETERANGAN FADILAH THAIB Tanggal 23-7-2000 yang mengakui tanah hibah milik Hj. Samidah	Surat ini menerangkan bahwa ibu Fadilah Thaib tidak berkeberatan dan akan menyerahkan tanah hibah milik kakaknya Hj. Samidah sesuai dengan akta nomor : 180/AH/1980	Surat Pernyataan Penyerahan ini juga merupakan pengakuan mutlak dari ahli waris Hj. Samiala Aloty
TI-VIII. 9	SURAT KETERANGAN PEMBATALAN /PEMBERITAHUAN Hj. Kalimah Thaib	Surat ini menerangkan bahwa Hj. Kalimah Thaib yang merupakan adik dari Hj. Samidah menyatakan bahwa	Surat ini merupakan Pernyataan dari Hj. Kalimah tentang objek

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 71 dari 105 Hal.



	Tanggal 25 Mei 1994	tanah hibah yang tadinya dimasukkan dalam bagian Hj. Kalimah agar dikembalikan terlebih dahulu kepada ahli waris Hj. Samidah sebelum tanah milik Hj. Kalimah dibagikan (karena Hj. Kalimah tidak memiliki anak kandung)	Tanah hibah milik Hj. Samidah (tertuang dalam point 5. Surat tersebut)
TI-VIII. 10	Akta Pemisahan dan Pembagian No. 615 / KT / 1998 tanggal 12 Mei 1998	Merupakan Akta Pembagian milik Tergugat III (Izzah binti tdk. Abdul Jalil. Akta ini merupakan salah satu Akta pembagian warisan peninggalan dari Hj. Samidah yang awalnya merupakan warisan dari Hj. Samiala Aloty, sebagaimana berdasarkan denah pembagian Harta warisan TI-VIII. 2	Akta otentik yang di buat dan ditandatangani oleh Camat Kota Takengon pada saat itu
TI-VIII. 11	PUTUSAN PN TAKENGON Nomor : 2 / Pdt.G/2022/PN Tkn tanggal 7 September 2022	Bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian. Dalam amar putusan nomor 3	Putusan telah berkekuatan hukum tetap

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 72 dari 105 Hal.



		menyebutkan : “ Menyatakan sah menurut hukum Akta Hibah nomor : 180/A.H/1980 tanggal 19 November 1980	
TI-VIII. 12	PUTUSAN BANDING PT Banda Aceh , Nomor : 96/PDT/2022/PT.BNA tanggal 2 November 2022	Menguatkan putusan PN Takengon	Putusan telah berkekuatan hukum tetap
TI-VIII. 13	PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG , Nomor : 1608 K/ Pdt/2023 tanggal 18 Juli 2023	Menolak Kasasi Para pemohon Kasasi	Putusan telah berkekuatan hukum tetap
Ti-VIII. 14	Surat Wakil ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor : 6/WK.MA.Y/III/2020 Peihal : Permasalahan Pertanahan yang menjadi Objek Sengketa di Lembaga Peradilan	Surat ini ditujukan kepada Mentri Negara dan Tata Ruang / Kepala badan Pertanahan Nasional Menerangkan tentang kewenangan mengadili atas gugatan Perbuatan Melawan hukum tas sengketa tanah menjadi kewenangan dari Badan Peradilan Umum.	Point 2.b . bahwa apabila sengketa pertanahan menyangkut kepemilikan hak atas tanah, maka hel demikian menjadi kewenangan dari Badan Peradilan Umum. Point 4. Bahwa

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 73 dari 105 Hal.



			terhadap adanya Putusan TUN yang bertentangan dengan Putusan Perdata terkait dengan masalah Kepemilikan, maka Putusan Tata Usaha Negara mengacu pada putusan Perdata.
TI-VIII.5.a.	Penjelasan SURAT KART TANAH HIBAH tanggal 20 April 1990	Surat ini adalah penjelasan dari bukti TI-VIII. 5. Yang dijelaskan oleh Sdr. Hamidi selaku kepala Desa Bale Atu, karena tahun 1990 objek masih berada di desa Bale Atu.	Pengesahan dari desa tentang objek tanah hibah milik Hj. Samidah
TI-VIII.15	Berita Acara pelaksanaan Konstatering Nomor : 3 / Pdt.Eks/2023/PN. Tkn jo Nomor :	Konstatering adalah pencocokan objek tanah yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilaksanakan sita eksekusi dan eksekusi	Berita Acara pelaksanaan Konstatering ini turut disetujui dan di tanda tangani oleh pihak

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 74 dari 105 Hal.



	2/Pdt.G/2022/PN. Tkn Yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Takengon	riil	Penggugat dalam perkara ini
TI-VIII. 16	Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 3/Pdt.Eks/2023/Pn. Tkn, jo Nomor 2/ Pdt.G/2022/PN. Tkn, jo Nomor 96/PDT/2022/PT.BNA, jo. Nomor 1608 K/Pdt/2023	Ketua Pengadilan Negeri Takengon telah menetapkan Sita Eksekusi atas objek hibah milik Hj. Samidah yang sudah berkekuatan hukum Tetap. Di tanda tangani oleh ketua PN Takengon pada hari Kamis tanggal 9 September 2024.	Objek yang akan di Eksekusi telah dilakukan Sita Eksekusi pada tanggal 24 September 2024.

KETERANGAN SAKSI DARI TERGUGAT I-VIII

1. Saksi **Hamidi**, yang menerangkan di dalam persidangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - o Bahwa Saksi adalah mantan aparat desa di kampung Bale Atu , kec. Lut Tawar, Kab. Aceh Tengah.
 - o Bahwa Saksi mengetahui letak tanah hibah Hj. Samiala Aloty kepada Hj. Samidah.
 - o Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah hibah Hj. Samiala Aloty kepada Hj. Samidah, sesuai dengan bukti P. 5 kaart tanah Hibah milik Hj. Samidah yaitu sebgai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan Hj. Kalimah Thaib (sekarang dikuasai oleh ahli waris dari Donansyah Thaib)
 - Sebelah Selatan : dengan Jl. Pasar Inpres I

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 75 dari 105 Hal.



- Sebelah Timur : dengan Jl. Sengeda
- Sebelah Barat : Munr Ismail / Tgk. Arifin yang dahulu adalah milik R. Dulah / aman Bedah.
- o Bahwa saksi mengetahui persengketaan atas tanah hibah tersebut, karena saksi pernah mendamaikann kedua belah pihak di desa namun tidak berhasil .
- o Bahwa Saksi pernah juga menjadi Saksi di Pengadilan Negeri Takengon dalam perkara hibah ini, dan Saksi mengetahui bahwa sengketa di Pengadilan Negeri Takengon tinggal menunggu waktu Eksekusi saja.
- 2. Saksi **Mayang Murni**, yang menerangkan di dalam persidangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - o Bahwa saksi adalah orang dulu sewaktu masih muda sering bekerja membantu keluarga Hj. Samiala Aloty dan juga Hj. Samidah.
 - o Bahwa saksi mendengar sebanyak tiga kali bahwa Hj. Samiala Aloty memberikan hibah kepada Hj. Samidah dengan menunjuk letak tanah hibah tersebut, yang Sekarang dijadikan sebagai pasar dan dikuasai oleh ahli waris Donansyah Thaib.

KETERANGAN SAKSI DARI PENGGUGAT :

1. **Jazyani bin Asa**, dibawah sumpah menerangkan bahwa :
 - Bahwa saksi tidak mengenal Hj. Samiala Aloty maupun Hj. Samidah, saksi hanya sering bermain di tanah pekarangan milik H.M Thaib
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hibah antara hj. Samiala Aloty kepada Hj. Samidah, saksi hanya mengetahui bahwa dulu ada tanah milik R. Dullah di daerah pasar inpres.
2. **Ati binti Merdeka** , dibawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa saksi berjualan menyewa diatas tanah milik Hj. Kalimah Thaib yang sekarang dikuasai oleh Donansyah Thaib.
 - Bahwa saksi pernah mendegar Donansyah Thaib, menyebutkan tentang tanah hibah milik kakaknya yaitu Hj. Samidah.

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 76 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Ahli, **Dr. Zakiul Fuady**, dibawah sumpah sebagai ahli menerangkan bahwa :
- Bahwa saksi ahli adalah dosen di IAIN Gajah Putih Takengon
 - Bahwa saksi ahli adalah ahli fiqh waris dan hibah
 - Bahwa saksi ahli tidak mengetahui permasalahan yang digugat, namun diajukan sebagai ahli dalam hukum waris .
 - Bahwa saksi ahli berpendapat yang dapat membatalkan hibah adalah orang yang memberikan hibah atau ahli warisnya.
 - Bahwa saksi ahli berpendapat hibah dapat diberikan dengan persetujuan semua ahli waris dengan sebab tertentu.
 - Bahwa Saksi ahli berpendapat, hibah tidak ada Batasan jumlahnya.
 - Bahwa Saksi ahli berpendapat waris dapat diberikan bersamaan dengan hibah bila disetujui oleh ahli waris lain, tidak ada bantahan atas hibah tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian dalam Kesimpulan Tergugat I-VIII diatas, mohon kiranya majelis hakim pemeriksa perkara ini, agar dapat menjadikan jawaban dan kesimpulan Tergugat I-VIII ini sebagai pertimbangan dalam mengambil Keputusan. Untuk itu mohon majelis hakim pemeriksa perkara ini, memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak Gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Menerima Eksepsi Tergugat I-VIII untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya;

Bahwa tentang jalannya proses dipersidangan segalanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan perkara aquo;

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 77 dari 105 Hal.



TENTANG HUKUMNYA

A. Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat VIII melalui Kuasanya dalam surat jawaban disamping telah memberikan jawaban atas pokok perkara, para Tergugat juga telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa karena eksepsi tersebut diajukan oleh para Tergugat bersama-sama dengan jawaban pertama, maka vide Pasal 114 Rv eksepsi tersebut dapat dibenarkan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan para Tergugat bukan eksepsi tentang kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut akan diputus bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VIII tersebut adalah eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Gugatan para Penggugat Obscuur libel/gugatan Kabur:

Menimbang bahwa terhadap eksepsi gugatan para penggugat kabur, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa eksepsi dalam Hukum Acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan, yang diajukan oleh pihak Tergugat terhadap materai gugatan, eksepsi tersebut juga ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian eksepsi tidak diajukan dan tidak menyinggug bantahan terhadap pokok perkara;

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 78 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena para Penggugat adalah mempersoalkan tentang pembatalan Hibah yang dilakukan oleh Samiala Aloty kepada anaknya bernama Ny. Samidah yang dilakukan pada tanggal 1 Januari 1977 yang kemudian menjadi Akta Hibah Nomor 180/A.H/1980 tertanggal 19 September 1980 adalah sudah jelas sebagaimana tercantum dalam surat gugatan para Penggugat dan bukan perkara perbuatan melawan hukum dan perkara kewarisan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga menilai posita yang disampaikan oleh para penggugat juga telah didalilkan secara rinci dan jelas kronologisnya kemudian tidak saling korelatif dengan petitum yang dimintakan oleh para Penggugat dalam gugatannya, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai gugatan yang diajukan oleh para penggugat terkait dengan pembatalan hibah sudah jelas dan tidak kabur, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi para Tergugat I s/d Tergugat VIII tidak beralasan Hukum dan **harus dinyatakan ditolak:**

2. Eksepsi Error in Object/Erro in Locus

Menimbang bahwa terhadap eksepsi para Tergugat I s/d Tergugat VIII, tentang error in object, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan setempat, dimana para Penggugat telah menunjukkan secara jelas Objek yang disengketakan, meskipun para Tergugat tidak mengakui objek tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat sudah dapat menunjukkan objek perkara secara jelas meskipun belum tentu kebenarannya karena masih dalam proses pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang disampaikan para penggugat dapat ditunjukkan kepada Majelis Hakim, sedangkan secara substansinya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, dengan demikian maka eksepsi para Tergugat I s/d Tergugat VIII **tentang salah objek harus ditolak;**

3. Eksepsi Error in persona

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 79 dari 105 Hal.



Menimbang bahwa terhadap eksepsi para Tergugat I s/d Tergugat VIII, tentang Error in persona maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan dipersidangan, dimana para Penggugat merupakan cucu dari alm. H.Muhammad Thaib (anak dari alm. Donansyah Thaib), karenanya termasuk sebagai ahli waris dari alm. Donansyah Thaib, dengan demikian maka eksepsi tentang **error in persona harus ditolak**;

4. Eksepsi Plurium Litis concertium/kurang para pihak

Menimbang bahwa terhadap eksepsi para Tergugat I s/d Tergugat VIII, tentang Plurium Litis Concertium, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa surat gugatan para Penggugat dikaitkan keterangan para pihak dipersidangan, dimana ahli waris H. Muhammad Thaib tidak hanya para penggugat saja, namun masih ada lagi ahli waris/anak-anak dari alm. H.Muhammad Thaib, selain Donansyah Thaib, akan tetapi dalam perkara ini yang menjadi para pihak adalah hanya anak-anak Donansyah Thaib;

Menimbang bahwa oleh karena ahli waris alm. H.Muhammad Thaib tidak ada lagi yang mempersoalkan tentang objek Hibah, kecuali anak-anak dari Donansyah Thaib, maka para ahliwaris yang lain yang tidak mau menggugurkan haknya untuk menggugat khususnya perkara a quo tidak dapat dipaksakan untuk ikut menggugat, karenanya eksepsi para Tergugat I s/d Tergugat VIII tentang kurang **para pihak harus ditolak**;

5. Eksepsi Tentang Rei Judicatie (perkara yang sudah diputus dan sudah Inchraach)

Menimbang bahwa terhadap eksepsi para Tergugat I s/d Tergugat VIII, tentang Rei Judicatie, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa meskipun perkara Pembatalan Hibah yang diajukan para Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Takengon sudah pernah diperiksa dan

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 80 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di putus oleh Pengadilan Negeri Takengon, jo. PT. Banda Aceh dan Mahkamah Agung, dimana dalam perkara dan putusan tersebut pokok perkara adalah perbuatan melawan Hukum dan bukan perkara Pembatalan Hibah yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sesuai dengan maksud pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang mengadili perkara ini, karenanya keberatan atau eksepsi para Tergugat I s/d Tergugat VIII tentang perkara yang sudah diputus yang sudah inkrcd tidak bisa diajukan lagi tidak beralasan hukum dan, karenanya eksepsi tersebut **patut ditolak;**

B. Dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa para pihak telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana para Penggugat dan para Tergugat (Tergugat 1 s/d -VIII) hadir dipersidangan dan didampingi oleh kuasa Hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan pembatalan Hibah, dan telah diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang/Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang mengadili perkara ini, hal mana sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya surat gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara, agar perkaranya dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selain itu Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon bernama "**Drs. TAUFIK RIDHA**" dan telah diberikan waktu secukupnya, namun

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 81 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi yang dilakukan Oleh Mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan, dimana para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing, dengan demikian amanat PERMA-RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Upaya damai tidak berhasil maka gugatan dibacakan dimana para Penggugat dipersidangan sebelum para Tergugat memberikan Jawaban, para Penggugat telah mengadakan perubahan pada surat gugatannya sebagaimana disebutkan pada duduknya perkara;

Menimbang bahwa Perubahan surat gugatan dapat dilakukan jika tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, dan tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil.

Menimbang bahwa selain itu Perubahan surat gugatan atas inisiatif para penggugat didalam persidangan sebelum para Tergugat memberikan jawaban, Vide (*Pedoman pelaksanaan Tugas dan administrasi Peradilan Agama, Buku II Dirjen Badilag MARI Tahun 2014, hal 78*), serta perubahan gugatan tersebut tidak melampaui sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv, dimana perubahan surat gugatan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula, atau hanya merubah narasi dan redaksi bukan merubah substansi tuntutan, akan tetapi tidak dibenarkan mengubah kejadian materiil yang menjadi dasar gugatannya,;

Menimbang bahwa oleh karena perubahan gugatan tersebut tidak mengubah kejadian materiil, maka secara formil perubahan tersebut dapat dibenarkan dalam hukum acara perdata. oleh sebab itu surat gugatan para Penggugat *a quo* telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil surat gugatan berdasarkan maksud Pasal 8 Rv, dan gugatan Pembatalan Hibah berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 82 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, karenanya surat gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab, (gugatan, Jawaban, tidak ada Replik Duplik) dapat diketahui bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah” para Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugat Tentang PEMBATALAN HIBAH yang dilakukan oleh **Hj. Samiala Aloty (nenek para Penggugat)** kepada anak bawannya bernama “ **Ny. Samidah**” yang terjadi pada tanggal 01 Januari 1977 dan kemudian Hibah tersebut dijadikan **Akta Hibah Nomor 180/A.H/1980** tanggal 19-11-1980 yang dikeluarkan oleh PPAT wilayah Kecamatan Kota Takengon terhadap sebidang tanah seluas 22 m x 45 meter = 990 meter yang terletak di Desa Bale Atu, Kecamatan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Takengon- Kebayakan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah R. Dolah/Pajak Inpres saat ini Mall Pemkab Aceh Tengah;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Hj. Samiala Aloty;
- Sebelah selatan berbatas dengan rumah/kebun Hj. Samiala Aloty;

dimana Hibah tersebut menurut para penggugat tidak sah dan bertentangan dengan Hukum yang berlaku dan harus dibatalkan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa yang dihibahkan bukan harta milik Hj. Samiala Aloty;
- Barang yang dihibahkan melebihi dari sepertiga harta, sebagaimana yang tertera dalam posita surat gugatan para Penggugat, yang pada pokoknya para Penggugat menuntut agar petitum perkara *a quo* dikabulkan seluruhnya, maka harus dibuktikan apakah dalil-dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan hukum untuk itu ataukah tidak?;

Menimbang terhadap gugatan para penggugat tersebut, para Tergugat (Tergugat -1 s/d VIII) melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban dan Eksepsi yang pada intinya para Tergugat membantah dengan tegas semua

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 83 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan pokok persengketaan antara para penggugat dengan para Tergugat dalam perkara ini adalah:

1. Apakah para penggugat termasuk pihak yang berkapasitas untuk mengajukan pembatalan Hibah dalam perkara ini;
2. Apakah pemberian Hibah dalam perkara a quo bertentangan dengan Hukum yang berkalu;
3. Apakah benar lokasi objek Hibah dalam surat gugatan para penggugat sesuai objek yang ada dalam AKTA HIBAH No. 180/A.H/1980 tertanggal 19-11-1980;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dibantah dengan tegas oleh para Tergugat tentang dalil-dalil gugatan para penggugat serta lokasi objek, maka berdasarkan pasal 283 R.Bg para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan tersebut dan mengaitkannya dengan tiap-tiap petitum yang diajukan oleh para Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat **P-1** sampai dengan **P-14**, serta telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing JASYADI BIN ASA, ATI BINTI MEDEKA, dan 1 (satu) orang dari keluarga para Penggugat (ZAINAL BAKRI RAKAM BIN ABDUL KADIR, serta 1 (satu) orang sebagai saksi ahli (Dr. ZAKIUL FUADY, MA BIN MUHAMMAD DAUD);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahan para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa surat **T-1 s/d Tergugat VIII-1** sampai dengan **T-1 s/d VIII-16**, serta telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing HAMIDI BIN ISA HAKIM dan MAYANG MURNI

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 84 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI ABU MAT SANTAN serta 1 (satu) orang dari keluarga (NURHAYATI BINTI M. RAJAB;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat XXI (BPN KABUPATEN ACEH TENGAH) melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **T-21-1** dan **T-21-2**;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara a quo;

Menimbang bahwa untuk dapat dinyatakan batalnya suatu Hibah maka para Penggugat harus membuktikan adanya hak subjektif para penggugat yang telah dilanggar oleh para Tergugat, sehingga menimbulkan hilangnya hak para Penggugat;

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa kedudukannya sebagai ahli waris dari alm. Donansyah Thaib atau cucu dari alm. H.Muhammad Thaib dengan Hj. Samiala Aloty, dimana Hj. Samiala Aloty telah menghibahkan objek terperkara kepada anak bawaannya yang bernama **Ny. Samidah** pada tanggal 1 Januari 1977 sesuai dengan Akta Hibah Nomor 180/A.H/1980 tertanggal 19-11-1980 yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo, Untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dasar dan alasan adanya hak para penggugat atas objek yang disengketa tersebut;

Menimbang bahwa alat bukti yang diajukan para Penggugat tersebut berupa P-1 sampai dengan P-14, dimana bukti surat tersebut berupa fotokopi yang diperlihatkan aslinya dipersidangan kecuali bukti **P-5, P-6, P-7 dan P-8** (tidak ada aslinya), sehingga dapat pertimbangan Majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti berupa surat-surat para penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan satu orang keluarga serta satu orang saksi ahli, tiga orang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, sedangkan saksi keluarga tidak disumpah atas nama ZAINAL BAKRI RAKAM;

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 85 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Tergugat (Tergugat I s/d VIII) membantah dengan tegas dalil gugatan para penggugat atas objek perkara, dengan menghadirkan bukti berupa surat-surat T-1 s/d VIII-1 sampai dengan T- 1 s/d VIII -16, dimana seluruh bukti surat tersebut merupakan berupa fotokopi yang diperlihatkan aslinya dipersidangan, sehingga dapat menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa selain bukti berupa surat-surat para para Tergugat (Tergugat I s/d VIII) juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan satu orang keluarga/Keponakan bernama NURHAYATI, para saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, sedangkan saksi keluarga tidak disumpah atas nama NURHAYATI tidak disumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2024 untuk memastikan objek perkara mengenai letak dan batas-batasnya objek sengketa yang ditunjuk oleh para penggugat, akan tetapi para Tergugat (Tergugat 1 s/d VIII), telah **membantah dengan tegas bahwa objek Hibah yang disengketakan bukanlah objek yang ditunjuk dan diperlihatkan para Penggugat, karena tidak sesuai dengan AKTA HIBAH No. 180/A.H/1980 yang menjadi sengketa**, Majelis Hakim menilai yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo adalah yang ditunjuk oleh para Penggugat sesuai dengan surat gugatan yaitu sebidang tanah dengan ukuran seluas 45 x 22 meter = 990 meter (sembilan ratus sembilan puluh meter) yang terletak dikampung Bale Atu, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan jalan Takengon- Kebayakan saat ini jln. Sangeda;
- Barat berbatas dengan tanah R. Dolah/Pajak Inpres saat ini Mall Pemkab Aceh Tengah
- Utara berbatas dengan tanah sawah Hj. Samiala Aloty
- Selatan berbatas dengan rumah/kebun Hj. Samiala Aloty

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 86 dari 105 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat ditemukan luas dan batas-batas serta luas objek sengketa 20 x 38,80 meter persegi dan di atasnya berdiri beberapa pintu Bangunan toko permanen dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan jalan Takengon- Kebayakan;
- Barat berbatas dengan tanah R. Dolah/Pajak Inpres saat ini Mall Pemkab Aceh Tengah;
- Utara berbatas dengan bangunan Toko permanen
- Selatan berbatas dengan toko permanen

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Tergugat I s/d VIII dihubungkan dengan bukti surat yang menjadi objek sengketa Hibah adalah objek yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Takengon dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Tkn, jo.Putusan PT. Banda Aceh Nomor 96/Pdt/2022/PT.BNA jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1608 K/Pdt.2023 sudah berkekuatan Hukum Tetap yang saat ini dalam proses menunggu Eksekusi yaitu : sebidang tanah seluas ukuran 22 (dua puluh dua) meter x 41 (empat puluh satu) meter yang terletak di Kampung Blang Kolak I Kecamatan bebesan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Faridah A, Arham Thaib, Subhan Thaib Ichsaan Nusry dan Dermawab Syah Putra;
- Sebelah Timur berbatas dengan jln. Sengeda
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jln. Pasar Inpres I
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Tgk. Arifin dan Munir Ismail, dimana objek sengketa tersebut dikuasai oleh para Penggugat dan bukan yang ditunjuk oleh para Penggugat (vide Bukti T-1-VIII-4, T-1-VIII-11, T-1-VIII-12, T-1-VIII-13, T-1-VIII-15 dan T-1-VIII-16);

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 87 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti para penggugat P-1 sampai dengan P-14 serta para saksi maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat para Penggugat:

1. Bukti bertanda (P.1, P-2, P-3, dan P-4) berupa fotokopi surat bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik, yaitu: dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (*in casu* Kepala Desa Bale Atu, berdasarkan penjelasan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006), memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah memenuhi syarat materil akta autentik, yaitu: isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena akta tersebut tidak dibantah dengan bukti lainnya oleh Tergugat, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat **bukti yang sempurna dan mengikat**;
2. Bukti bertanda **P.5** berupa fotokopi Surat Keterangan Hibah an. H. Samiala Aloty dan Ny. Samidah, tanggal 01 Januari 1977, yang mana menurut Majelis Hakim surat tersebut dikategorikan sebagai affidavit yang tidak dapat disejajarkan dengan akta dan tidak layak pula dianggap sebagai keterangan saksi, *vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/Pdt/1954, tanggal 10 Januari 1957, lagi pula bukti surat tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya, dengan demikian maka Majelis berpendapat bukti tersebut **harus dikesampingkan**;
3. Berdasarkan bukti (**P-6**) berupa Fotokopi **Akta Hibah Nomor 180/A.H/1980** tertanggal 19-11-1980 yang mana menurut Majelis Hakim bukti P-6 tersebut belum memenuhi syarat formil akta autentik, yaitu: dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (*in casu* Pejabat Pembuat Akta, Kecamatan Kota Takengon, berdasarkan penjelasan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 88 dari 105 Hal.



Nomor 23 tahun 2006), memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah memenuhi syarat materil akta autentik, yaitu: isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, akan tetapi oleh karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya, maka menurut Majelis Hakim tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, **karenanya patut dikesampingkan;**

4. Berdasarkan bukti (P-7 dan P-8) Fotokopi Denah dan Surat Keterangan Asal Usul Tanah yang mana menurut Majelis Hakim surat-surat tersebut dikategorikan sebagai affidavit yang tidak dapat disejajarkan dengan akta dan tidak layak pula dianggap sebagai keterangan saksi, *vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/Pdt/1954, tanggal 10 Januari 1957, lagi pula bukti surat-surat tersebut tidak jelas dan tidak disebutkan objek terperkara secara rinci, tidak ada aslinya, dan tidak dapat dipastikan apa kaitannya dengan perkara yang disengketakan, dengan demikian maka Majelis berpendapat bukti tersebut **harus dikesampingkan;**
5. Berdasarkan bukti (P-9, P-10, P-11, dan P-12) berupa fotokopi Penetapan Mahkamah Syar'iyah, Putusan Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan dan Putusan Mahkamah Agung RI, yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik, yaitu: dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (*in casu* Lembaga Pengadilan), berdasarkan penjelasan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006), memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah memenuhi syarat materil akta autentik, yaitu: isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena akta tersebut tidak

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 89 dari 105 Hal.



dibantah dengan bukti lainnya oleh para Tergugat, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti, akan tetapi Meskipun bukti surat-surat tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti, oleh karena bukti-bukti tersebut tidak ada kaitannya secara langsung dengan pokok perkara yaitu AKTA HIBAH NOMOR 180/A.H/1980 tertanggal 19-11-1980 jo. Surat Keterangan Hibah tertanggal 01 Januari 1977, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat **bukti P-1 s/d P-12 harus dikesampingkan;**

6. Berdasarkan bukti (P-13 dan P-14) berupa Pengakuan dan Pernyataan dan **RIWAYAT SINGKAT TENTANG PEMBAGIAN HARTA PUSAKA/WARISAN ALM. H. MUHAMMAD THAIB** yang dibuat oleh "ZAINAL BAKRI RAKAM" yang mana menurut Majelis Hakim surat-surat tersebut **berupa surat keterangan sepihak** dikategorikan sebagai affidavit yang tidak dapat disejajarkan dengan akta dan tidak layak pula dianggap sebagai keterangan saksi, lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/Pdt/1954, tanggal 10 Januari 1957, lagi pula yang membuat Surat tersebut sebagai keluarga dekat dengan para Penggugat, sehingga keterangannya **dianggap tidak objektif**, sehingga keterangannya tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bukti Surat tersebut **harus dikesampingkan;**

B. Bukti saksi Para Penggugat:

Bahwa Perihal kedudukan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi (JASYADI, ATI dan saksi Ahli ZAIKUL FUADY), yaitu: termasuk orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi menurut Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang, seorang demi seorang, dengan mengangkat sumpah, dan telah memenuhi syarat formil saksi, akan tetapi secara materil keterangan para saksi tidak mengetahui secara jelas pokok sengketa dalam perkara ini, dimana keterangan para saksi menyatakan mengetahui atas cerita para Penggugat bukan mengetahui sendiri, melihat sendiri serta mengalami sendiri tentang pokok sengketa aquo, Majelis Hakim menilai tentang substansi yang didalilkan para saksi tidak

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 90 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan langsung apa yang diketahui, melainkan diberitahu orang lain, maka Majelis hakim menilai bahwa saksi para Penggugat pada prinsipnya berlaku azas "**Testimonium de auditu**" selain itu para saksi yang dihadirkan para Penggugat yang usianya jauh lebih muda daripada peristiwa pokok gugatan para penggugat, dimana peristiwa yang menjadi sengketa terjadi Januari 1977, sedangkan kedua orang saksi tersebut masih anak-anak/baru lahir, dengan demikian bagaimana mungkin para saksi bisa mengetahui peristiwa Hibah tersebut, oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi para penggugat tersebut tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim, sedangkan saksi ahli yang diajukan para penggugat menjelaskan yang intinya berkaitan dengan norma-norma hukum saja dan tidak kepada substansi sengketa, karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut tidak dapat mendukung dalil gugatan para penggugat, dengan demikian keterangan para saksi para Penggugat **patut untuk dikesampingkan;**

I. Bukti Surat para Tergugat (T-1 s/d VIII)

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, para Tergugat (T-1 s/d VIII) melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat bertanda **T.1 s/d VIII-1, T.1 s/d VIII-2, T.1 s/d VIII-3, T.1 s/d VIII-4, T.1 s/d VIII-5, T.1 s/d VIII-6, T.1 s/d VIII-7, T.1 s/d VIII-8, T.1 s/d VIII-9, T.1 s/d VIII-10, T.1 s/d VIII-11, T.1 s/d VIII-12, T.1 s/d VIII-13, dan T-1 s/d VIII-14, T-1 s/d VIII-15 dan T-1 s/d VIII-16** serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan satu orang saksi dari keluarga, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bukti-bukti surat para Tergugat **T-1 s/d VIII-1 – T-1 s/d VIII-16** tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sepanjang yang ada kaitan dan ada relevansi dengan bantahan dan dalil gugatan para penggugat, sedangkan bukti-bukti yang tidak ada hubungannya dengan surat gugatan para penggugat yakni tentang "**Pembatalan Hibah**" yang dilakukan oleh Hj. SAMIALA ALOTY kepada NY. SAMIDAH yang dilakukan pada tanggal 01 Januari 1977) akan dikesampingkan;

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 91 dari 105 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (T-1 s/d VIII-1, s/d T-1 s/d VIII-16) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bukti bertanda (**T-1 s/d VIII- 1 dan T-1 s/d VIII- 2**) berupa fotokopi Silsilah ahli waris dan Denah, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang mana menurut Majelis Hakim surat tersebut dikategorikan sebagai **affidavit** yang tidak dapat disejajarkan dengan akta dan tidak layak pula dianggap sebagai keterangan saksi, *vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/Pdt/1954, tanggal 10 Januari 1957, akan tetapi karena tidak dibantah oleh para Penggugat maka dapat dijadikan sebagai bukti, dengan demikian maka Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti **permulaan yang harus ditambah dengan bukti lain;**
2. Berdasarkan bukti (**T-1-VIII-3**) berupa fotokopi **Surat Keterangan Hibah** yang dibuat oleh **HJ. Samiala Aloty** kepada **Ny. Samidah** tertanggal 01 Januari 1977, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat, karena berdasarkan penjelasan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006), dimana dalam surat tersebut memuat tanggal, dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah memenuhi syarat materil akta autentik, yaitu: isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti yaitu (Surat Keterangan Hibah), oleh karenanya menurut Majelis Hakim, surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materil alat bukti surat, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena surat tersebut tidak dibantah dengan bukti lainnya oleh para Penggugat, maka kekuatan pembuktian surat keterangan tersebut menjadi sebagai alat **bukti yang sempurna dan mengikat;**
3. Bahwa berdasarkan bukti (**T-1 s/d VIII-4**), berupa fotokopi **Akta Hibah Nomor 180/A.H/1980** tertanggal 19 -11-1980 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Kota Takengon, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 92 dari 105 Hal.



akta autentik, yaitu: dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (*in casu* Camat Wilayah Kota Takengon), sesuai dengan maksud penjelasan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006), yaitu memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah memenuhi syarat materil akta autentik, yaitu: isinya berhubungan dengan langsung dengan pokok perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena akta tersebut tidak dibantah dengan bukti lainnya oleh para Penggugat, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat **bukti yang sempurna dan mengikat**;

4. Bahwa berdasarkan bukti (T-1 s/d VIII- 5 dan T-1 s/d VIII- 5.a) berupa foto kopi Denah, maka Majelis menilai bahwa bukti surat tersebut terpenuhi syarat formil, sedangkan secara materil dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-1 s/d VIII-5 dan T-1 s/d VIII-5.a, dimana dalam surat (denah) tersebut tidak dijelaskan secara rinci tentang objek yang menjadi sengketa, sehingga sulit dipahami secara pasti maksud dan tujuannya, oleh karena itu bukti denah tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal yang harus ditambah dengan bukti lain;

5. Bahwa berdasarkan bukti (T-1 s/d VIII-6), berupa fotokopi berupa “**Surat Pernyataan**” yang dibuat oleh “**Donansyah Thaib**” (ayah para Penggugat) tertanggal 25 Agustus 1999 yang isinya menyatakan objek sengketa (Pemberian HIBAH oleh HJ. SAMIALA ALOTY kepada NY. SAMIDAH” dimana **Donansyah Thaib** (ayah para Penggugat) yang merupakan anak kandung **Hj. Samiala Aloty**, (ahliwaris H. Muhammad Thaib) membuat pernyataan persetujuan pemberian Hibah kepada **Ny. Samidah**, bukti surat tersebut sudah terpenuhi secara formil dan materil sebagai alat bukti, dengan demikian maka para Penggugat tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan pembatalan Hibah a quo, karenanya bukti tersebut dapat **diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini**;

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 93 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan bukti (T-1 s/d VIII-7 T-1 s/d VIII-8 dan T-1 s/d VIII-9), berupa fotokopi Telegram, dan surat pernyataan dibawah tangan, bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, maka telah terpenuhi secara formil telah terpenuhi, namun secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (T-1-VIII-7, 8, dan T-1-VIII- 9) Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut berupa surat biasa dan dibuat secara sepihak dan bukan dihadapat Pejabat yang berwenang, selain itu tidak dibuat secara khusus yang berkaitan dengan objek yang disengketakan, oleh karena itu bukti Surat T-1 VIII-7, 8 dan T-1-VIII- 9) sebagai bukti permulaan **yang harus ditambah dengan bukti lain;**

7. Bahwa berdasarkan bukti (T-1 s/d VIII-10), berupa fotokopi **Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 615/KT/1998** tertanggal 12 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuatan Akta Tanah, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik, yaitu: dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (*in casu* Camat Kota Takengon), berdasarkan penjelasan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006), yaitu memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah memenuhi syarat materil akta autentik, yaitu: isinya berhubungan langsung dengan pokok perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena akta tersebut tidak dibantah dengan bukti lainnya oleh para Penggugat, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat **bukti yang sempurna dan mengikat;**

8. Bahwa berdasarkan bukti (T-1 s/d VIII-11), berupa fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Takengon **Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Tkn** tertanggal 01 September, 2022, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 94 dari 105 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formil akta autentik, yaitu: dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (*in casu* Pengadilan Negeri Takengon), berdasarkan penjelasan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006), yaitu memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah memenuhi syarat materil akta autentik, yaitu: isinya berhubungan dengan langsung dengan pokok perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, lagi pula karena akta tersebut tidak dibantah dengan bukti lainnya oleh para Penggugat, dengan demikian telah **terbukti bahwa objek sengketa (Hibah) a quo sudah diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap**, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat **bukti yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini**;

9. Bahwa berdasarkan bukti (T-1 s/d VIII-12), berupa fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh **Nomor 96/PDT/2023/PT.BNA** tertanggal 11 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh PT.Banda Aceh, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik, yaitu: dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (*in casu* PT. Banda Aceh), berdasarkan penjelasan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006), yaitu memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah memenuhi syarat materil akta autentik, yaitu: isinya berhubungan dengan langsung dengan pokok perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena akta tersebut tidak dibantah dengan bukti lainnya oleh para Penggugat, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat **bukti yang sempurna dan mengikat**;

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 95 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan bukti (T-1 s/d VIII-13), berupa fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI. **Nomor 1608 K/Pdt/2023** tertanggal 18 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik, yaitu: dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (*in casu* Putusan Mahkamah Agung RI), berdasarkan penjelasan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006), yaitu memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah memenuhi syarat materil akta autentik, yaitu: isinya berhubungan dengan langsung dengan pokok perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan telah terbukti pula objek objek sengketa (Hibah) sudah diputus ditingkat Kasasi (Mahkamah Agung), karena akta tersebut tidak dibantah dengan bukti lainnya oleh para Penggugat, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat **bukti yang sempurna dan mengikat**;
11. Bahwa berdasarkan bukti (T-1 s/d VIII-14), berupa fotokopi Surat Permasalahan Pertanahan yang menjadi objek sengketa Lembaga Peradilan **Nomor 6WK MA Y/2020** tertanggal 10 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh WakilKetua Mahkamah Agung RI, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik, yaitu: dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan penjelasan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006), yaitu memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah memenuhi syarat materil akta autentik, yaitu: isinya berhubungan dengan langsung dengan pokok perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 96 dari 105 Hal.



surat, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena akta tersebut tidak dibantah dengan bukti lainnya oleh para Penggugat, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat **bukti yang sempurna dan mengikat**;

12. Bahwa berdasarkan bukti **(T-1 s/d VIII-15)**, berupa fotokopi Berita Acara Melaksanakan Konstatering **Nomor 3/Pdt.Eks/2023/PN-Tkn jo. Nomor 2/Pdt.G/2022/Pn-Tkn** tertanggal 7 Pebruari 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Takengon, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik, yaitu: dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan penjelasan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006), yaitu memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah memenuhi syarat materil akta autentik, yaitu: isinya berhubungan dengan langsung dengan pokok perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena akta tersebut tidak dibantah dengan bukti lainnya oleh para Penggugat, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat **bukti yang sempurna dan mengikat**;

13. Bahwa berdasarkan bukti **(T-1 s/d VIII-16)**, berupa fotokopi Surat Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon tanggal 9 September 2024, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik, yaitu: dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan penjelasan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006), yaitu memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah memenuhi syarat materil akta autentik, yaitu: isinya berhubungan dengan langsung dengan pokok

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 97 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena akta tersebut tidak dibantah dengan bukti lainnya oleh para Penggugat, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat **bukti yang sempurna dan mengikat**;

III. Saksi-saksi para Tergugat T-1 s/d VIII:

Menimbang bahwa selain alat bukti surat Tergugat 1 s/d VIII telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing adalah: 1. HAMIDI BIN ISA HARUN dan MAYANG MURNI binti ABU MAT SANTAN, serta seorang keluarga Bernama NURHAYATI;

Menimbang Bahwa Perihal kedudukan saksi-saksi yang diajukan para Tergugat 1 s/d VIII telah memenuhi syarat formil saksi yaitu: termasuk orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi menurut Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, kecuali saksi NURHAYATI, saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang, seorang demi seorang, dengan mengangkat sumpah, dan telah memenuhi syarat formil saksi, akan tetapi secara materil keterangan para saksi tidak mengetahui secara jelas pokok sengketa dalam perkara ini kecuali saksi HAMIDI, sedangkan saksi atas nama MAYANG menjelaskan mengetahui atas cerita orang lain bukan saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri serta mengalami sendiri pokok sengketa aquo, Majelis Hakim menilai tentang substansi yang didalilkan para saksi tidak menyaksikan langsung apa yang diketahui, melainkan diberitahu orang lain, maka Majelis hakim menilai bahwa saksi para Penggugat pada prinsipnya berlaku azas "*Testimonium de auditu*" selain itu para saksi yang dihadirkan para Penggugat yang usianya jauh lebih muda daripada peristiwa pokok gugatan para penggugat, dimana peristiwa yang menjadi sengketa terjadi Januari 1977, sedangkan kedua orang saksi tersebut lahir 1964 dan 1977, dengan demikian bagaimana mungkin para saksi mengetahui peristiwa Hibah tersebut kedua orang saksi masih kecil, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 98 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penggugat tersebut tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim, karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut **patut untuk dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat/perubahan dan jawaban para Tergugat 1 s/d VIII serta diperkuat dengan bukti surat para Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat dan bukti-bukti para Penggugat serta jawaban dari para Tergugat T-1- VIII, bahwa para penggugat adalah anak **Donansyah Thaib**/cucu dari **H. Muhammad Thaib** dengan isterinya yang bernama Samiala Aloty memperoleh 4 (empat) orang anak 1 orang laki-laki (Donansyah Thaib) tiga orang perempuan;

Menimbang bahwa setelah H.Muhammad Thaib meninggal dunia tahun 1962 selain meninggalkan ahliwaris juga ada meninggalkan harta dimana oleh isterinya **Hj. Samiala Aloty**, pada tahun 1977 menghibahkan sebidang tanah seluas 990 meter (objek sengketa) kepada " **Ny. Samidah** yang merupakan anak bawasanya, dan disetujui oleh anaknya yang lain (**Donansyah Thaib**) sesuai bukti T-1 VIII-6 (Surat Pernyataan **Donansyah Thaib**), dimana ianya tidak pernah keberatan tentang pemberian objek Hibah tersebut kepada Ny. Samidah, dan terbukti sejak tahun 1977 sampai dengan akhir hayatnya tahun 2018, Donansyah Thaib sama sekali tidak pernah mempersoalkan Hibah dimaksud, dan setelah Donansyah Tahib (ayah para penggugat) meninggal dunia tahun 2018 barulah para Penggugat mempersoalkan objek hibah tersebut. Dengan kata lain bahwa para penggugat tidak mempunyai kapasitas dan tidak berhak untuk mengajukan pembatalan hibah *a qua*, seandainya pun benar Hibah tersebut tidak sesuai dengan hukum pastilah " **"DONANSYAH TAHIB"** yang harus menggugat dan bukanlah para penggugat yang kedudukannya sebagai cucu, dengan kata lain bahwa cucu belum ada hak dan tidak dapat membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan ayahnya semasa hidup, karenanya para penggugat tidak berkapasitas dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan bukti (T-1 VIII-11, s/d 13) ternyata objek Hibah dimaksud telah diputus oleh Pengadilan Negeri sampai

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 99 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tingkat Kasasi (Mahkamah Agung RI) dan telah berkekuatan hukum tetap, dimana objek sengketa Hibah tersebut **adalah sah milik para Tergugat dan saat ini menunggu proses eksekusi;**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti para pihak, Jawaban para Tergugat dan hasil pemeriksa setempat, dimana objek sengketa telah dibantah oleh para Tergugat, menurut para Tergugat I s/d VIII objek sengketa yang sebenarnya dalam perkara ini adalah sesuai objek perkara (vide bukti T-1 VIII-11) dan sesuai dengan **Berita Acara Melaksanakan Konstatering Nomor 3/Pdt Esk/2023/Pn.Tkn**, berupa sebidang tanah seluas 902 (sembilan ratus dua) meter persegi dengan ukuran 22 x 41 meter persegi, yang terletak dikampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan dengan tanah Faridah, A. Arhan Thaib, Subhan Thaib, Ichsan Nusry dan Darmawan Syah Putra;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Sangeda
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan pasar Inpres;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tgk. Arifin dan Munir Ismail;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti -bukti dari para Tergugat I s/d VIII dikaitkan dengan surat gugatan para penggugat, bantahan dari para Tergugat I s/d VIII, dan hasil pemeriksaan setempat terdapat perbedaan objek dan lokasi sengketa, baik letak, luas maupun batas-batasnya sebagaimana yang didalilkan para Penggugat, tidak sesuai dengan AKTA HIBAH No. 180/A. H/1980 tanggal 19 -11-1980, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang sebenarnya adalah objek yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Takengon dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN-Tkn.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut perlu mempertimbangan dasar-dasar hukum tentang Hibah, berdasarkan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, *yang berbunyi Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.* Demikian juga disebutkan orang yang berhak mengajukan pembatalan Hibah adalah pemberi Hibah dan ahli waris;

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 100 dari 105 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para penggugat yang kedudukan sebagai anak dari alm. DONANSYAH THAIB tidak mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan hibah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, perihal petitum gugatan para Penggugat sebagai berikut:

- 1. Petitum para Penggugat tentang agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,** maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum *a quo*, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, apakah gugatan para penggugat akan dikabulkan, ditolak/tidak dapat diterima berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Penggugat maupun para Tergugat I s/d VIII, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti baik surat-surat dan para saksi yang dihadirkan para penggugat dipersidangan Tidak ada satupun saksi yang mengetahui tentang sengketa Hibah antara para Penggugat dengan para Tergugat, sebagaimana yang didalilkan para Penggugat, kecuali mendengar cerita orang, selain itu para saksi yang dihadirkan yang usianya relative masih muda dihubungkan dengan peristiwa Hibah/sengketa Hibah yang terjadi 1977 dimana para saksi baru lahir, dengan demikian maka keterangan para saksi penggugat tersebut telah tidak mendukung dalil gugatan para Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan bantahan para Tergugat I s/d VIII telah terbukti bahwa objek sengketa telah diputus oleh Pengadilan Tingkat pertama sampai pengadilan Tertinggi/Mahkamah Agung dan telah berkekuatan Hukum tetap dan saat ini dalam proses menunggu Eksekusi. Dan bukan objek yang ditunjukkan oleh para Penggugat Ketika diadakan Descente, selain itu objek yang ditunjukkan oleh para Penggugat sama sekali tidak sesuai dengan objek yang terdapat dalam AKTA HIBAH NO. 180/A.H/1980 tertanggal 19 -11-1980, dengan demikian bukti para

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 101 dari 105 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah terbantahkan dengan bukti para Tergugat I s/d VIII, dengan kata lain Penggugat telah gagal untuk meyakinkan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg /163 RIB yang berbunyi : *Barangsiapa yang menyatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.* Jo. asas hukum Perdata “ *Actori In Combit Probatio*” siapa yang menggugat maka ia wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan para Penggugat baik bukti surat-surat maupun para saksi, sebagaimana terurai diatas patut dinyatakan lemah dan tidak terbukti kebenarannya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat telah tidak terbukti, **sehingga petitum para Penggugat nomor 2 patut untuk ditolak,**

Menimbang bahwa Petitum nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15, nomor 16, nomor 17, nomor 18, dan nomor 19 gugatan para Penggugat adalah merupakan turunan dari petitum nomor 2 gugatan para Penggugat, oleh karenanya, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan satu persatu tuntutan para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat cukup dengan menggantungkan pada pertimbangan tersebut diatas.

Menimbang bahwa, oleh karena petitum nomor 2 gugatan para Penggugat **ditolak**, maka Petitum Nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15, nomor 16, nomor 17, nomor 18, dan nomor 19 gugatan para **Penggugat haruslah ditolak;**

Menimbang bahwa dengan telah ditolaknya gugatan para penggugat, maka hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 102 dari 105 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian **gugatan para penggugat ditolak untuk seluruhnya** sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena pihak para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'a yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Tergugat I s/d VIII;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 9.385.000,- (Sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Aziz, S.H.,M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani** dan **Muhammad Arif, SH. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistim informasi *Pengadilan* pada hari Kamis 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan 17 Jumadil Akhir 1446 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Fazilah Febriana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 103 dari 105 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik oleh Para Penggugat/Kuasanya dan para Tergugat I s/d VIII/Kuasanya.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. A. Aziz, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Muhammad Arif, SH. MH

Drs. Ahmad Yani

Panitera Pengganti,

ttd

Fazilah Febriana, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	6.700.000,-
- Biaya PNBP	: Rp.	10.000,-
- Biaya sumpah	: Rp.	50.000,-
- Biaya descente	: Rp.	2.500.000,-
- Biaya redaksi	: Rp.	10.000,-
- Biaya materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	9.385.000,(sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Takengon, 19 Desember 2024

Panitera

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 104 dari 105 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IZWAR IBRAHIM, Lc., LLM

Putusan. Nomor. 205/Pdt.G/2024/MS.Tkn Halaman 105 dari 105 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)